



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan

strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Pengertian Renstra sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan fungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Dengan telah dilantikannya bupati dan wakil bupati periode tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi awal bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan

selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan renstra perangkat daerah.

Secara berkesinambungan dengan penyusunan RPJMD tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Preesiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024;
13. Peraturan Daerah DIY Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045:
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (menunggu RPJMD ditetapkan);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka terbentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, yang merupakan gabungan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah perangkat daerah tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul


Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas.
3. Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Sarana Perdagangan;
 - g. Bidang Pengembangan Perdagangan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPTD
4. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
5. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perda
 - b. gangan;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Sumber :Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Adapun tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Kepala Dinas menjalankan fungsi :

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
5. penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
6. penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
7. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrolgian;
8. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
9. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
10. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Dinas;
11. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

12. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
14. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
5. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
6. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
7. pelaksanaan program kesekretariatan;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
9. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
11. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
12. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. pelayanan data dan informasi Dinas;

14. pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
15. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
16. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
17. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
18. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
19. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
20. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
21. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.

Bidang Koperasi menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
2. perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Koperasi;

4. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
5. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
6. pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi serta pendampingan pembuatan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
7. pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data melalui ODS (Online Data System) dan fasilitasi permohonan pencetakan Nomor Induk Koperasi (NIK);
8. fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam;
9. penyusunan dan analisis data serta pemenuhan komitmen ijin usaha simpan pinjam, persetujuan pembukaan kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor kas;
10. pengusulan tokoh penggerak koperasi;
11. penyelenggaraan penilaian koperasi berprestasi, kesehatan koperasi dengan usaha simpan pinjam konvensional maupun syariah dan pengawasan kepatuhan koperasi serta fasilitasi pemeringkatan koperasi;
12. penyusunan dan analisa data kesehatan dan kepatuhan koperasi;
13. pemantauan laporan keuangan koperasi per triwulan bagi koperasi yang berkegiatan simpan pinjam konvensional maupun syariah serta pemantauan laporan keuangan koperasi per tahun bagi koperasi sektor riil;
14. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan usaha koperasi dan kelembagaan koperasi;
15. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana pemerintah;

16. penyiapan bahan penindakan koperasi ilegal dan penyusunan penerapan sanksi bagi koperasi;
17. penyusunan analisis data dan keragaan usaha koperasi;
18. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk koperasi;
19. penyiapan bahan pelaksanaan promosi akses pasar dan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi;
20. pelaksanaan penguatan dan penataan kelembagaan manajemen koperasi;
21. pelaksanaan digitalisasi koperasi dan diversifikasi usaha koperasi;
22. penyiapan bahan restrukturisasi usaha koperasi;
23. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha bagi anggota koperasi yang memiliki usaha dan bagi pengurus serta karyawan koperasi;
24. penyelenggaraan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
25. pelaksanaan penyelesaian aduan masyarakat terhadap koperasi dan penyelesaian perselisihan koperasi dengan pihak lain;

d. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang usaha mikro.

Bidang Usaha Mikro menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
2. perumusan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Usaha Mikro;
4. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
5. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan lembaga atau pelaku

usaha lainnya;

6. pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha mikro;
7. pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
8. fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro;
9. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam mensinergikan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro;
10. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
11. penyusunan rencana pengembangan kewirausahaan;
12. pelaksanaan koordinasi dan penguatan serta pengembangan kewirausahaan;
13. penyiapan bahan promosi dan perluasan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
14. pelaksanaan fasilitasi standardisasi produk usaha mikro;
15. pelaksanaan kurasi produk yang memiliki potensi pasar;
16. fasilitasi informasi dan teknologi untuk pengembangan usaha mikro;
17. fasilitasi layanan pendampingan usaha bagi usaha mikro;
18. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang usaha mikro;
19. pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang usaha mikro;
20. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Usaha Mikro;
21. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Usaha Mikro; dan
22. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perindustrian
4. perencanaan, pelaksanaan pembangunan industri dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri serta industri hijau;
5. pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
6. pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
7. penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur industri meliputi kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil menengah;
- 8 . penyusunan dan penetapan draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
9. pelaksanaan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
10. fasilitasi penyusunan standardisasi industri;
11. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya industri;
12. pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perindustrian;

13. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri;
 14. pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
 15. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan informasi industri;
 16. pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri dalam pemberdayaan dan kerjasama industri;
 17. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerjasama industri melalui pola kemitraan usaha;
 18. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi industri;
 19. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri;
 20. penyusunan analisis hasil kerjasama dan kemitraan;
 21. pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha;
 22. pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi bidang perindustrian;
 23. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan kerjasama industri;
 24. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perindustrian;
 25. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Perindustrian; dan
 26. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan,

pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang sarana dan distribusi perdagangan serta pengelolaan pasar rakyat.

Bidang Sarana Perdagangan menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Perdagangan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan distribusi perdagangan, kemotrologian dan perlindungan konsumen;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;
4. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
5. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana serta revitalisasi sarana distribusi perdagangan;
6. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengelola sarana distribusi perdagangan;
7. pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
8. fasilitasi penataan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
9. penyusunan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
10. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada pedagang;
11. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi bagi pedagang;
12. penyusunan rencana dan penggalan potensi daerah serta pelaksanaan pemungutan retribusi terkait pelayanan bidang perdagangan;
13. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
14. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi jasa layanan bidang perdagangan;
15. pelaksanaan perlindungan konsumen;;

16. pelaksanaan penjaminan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting;
17. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
18. penyediaan data dan informasi harga ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah;
19. pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
20. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
21. pelaksanaan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur di wilayah kerjanya;
22. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
23. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dan pengecer di kabupaten;
24. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pada Bidang Sarana Perdagangan;
25. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Sarana Perdagangan;
26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Sarana Perdagangan;
27. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Perdagangan; dan
28. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha.

Bidang Pengembangan Perdagangan menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana promosi dan pameran produk Daerah skala daerah, nasional dan luar negeri;
5. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
6. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis usaha produk ekspor unggulan Daerah;
7. fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah dan pelaksanaan kegiatan kemitraan serta pengembangan perdagangan;
8. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah;
9. pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
10. pelaksanaan pembinaan strategi pemasaran bagi pelaku usaha ekspor;
11. pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
12. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan;
13. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha bidang perdagangan;
14. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang pengembangan perdagangan;
15. pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan gudang;
16. pelaksanaan pengawasan operasional usaha bidang perdagangan;

17. pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
18. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
19. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dalam pelayanan penerbitan izin usaha bidang pengembangan perdagangan;
20. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan perdagangan;
21. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
22. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
23. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Perdagangan; dan
24. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi. UPTD Metrologi dibentuk menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja UPTD Metrologi adalah sebagai berikut:

UPTD Metrologi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris.

Susunan organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas:


- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam penyelenggaraan metrologi legal. UPTD Metrologi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional terkait metrologi legal;
- b. pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal;
- d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut Adalah bagan struktur organisasi UPTD Metrologi:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Metrologi

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul per tanggal 1 Maret 2025 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 101 pegawai ASN yang meliputi PNS dan PPPK, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025


Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

No	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
A	Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	101	100
	S2	16	15,84
	S1	21	20,79
	Diploma	10	9,9
	SLTA	44	43,56
	SLTP	7	6,93
	SD	3	2,97
B	Berdasarkan Pangkat dan Golongan	101	100
	Pembina Tk.I, IV/b	2	1,98
	Pembina, IV/a	7	6,93
	Penata Tk. I, III d	13	12,87
	Penata Muda Tk.I, III/b	13	12,87
	Penata Muda, III/a	19	18,81
	Pengatur Tk. I, II/d	10	9,90
	Pengatur, II/c	23	22,77
	Pengatur Muda Tk.I, II/b	3	2,97
	Pengatur Muda, II/a	4	3,96
	Juru Tk I/ Id	3	2,97
	PPPK	4	3,96
C	Berdasarkan Jenis Jabatan	101	100
	Pejabat Struktural	11	10,89
	Fungsional Umum	70	69,31
	Fungsional Tertentu	20	19,80
D	Berdasarkan Jenis kelamin	101	100
	Laki-laki	72	71,29
	Perempuan	29	28,71
E	Berdasarkan Generasi	101	100
	Generasi Baby Boomers	0	0,00
	Generasi X	59	58,42
	Generasi Y	31	30,69
	Generasi Z	11	10,89

Perdagangan, diolah, 2025


Penjelasan yang dapat diberikan terkait dengan kondisi SDM diatas bahwa:

- a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar SDM pada DKUKMPP Kabupaten Bantul adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 43,56% atau 44 orang dan diikuti tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang (20,79%). Dan masih terdapat SDM dengan dengan Tingkat Pendidikan SD sebanyak 3 orang atau sebesar 2,97%. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan ke depan.




Gambar 2.3 Kondisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan

- b. Jumlah SDM berdasarkan golongan menunjukkan kondisi yang sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan golongan III yang menempati jumlah porsi paling besar sebanyak 45 orang (44,55%) dan disusul dari golongan II sebanyak 40 orang (39,60%).




Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

- c. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki menempati porsi jumlah dominan sebesar 72 (tujuh puluh dua) orang atau 71,29%, dan pegawai perempuan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang atau 28,71%. Kedepan proporsi ini diharapkan dapat lebih seimbang seiring dengan peran dan dukungan SDM Perempuan yang lebih meningkat.




Gambar 2.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

- d. Berdasarkan jenis jabatan, sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagian besar (dominan) berada pada jabatan fungsional umum sebanyak 70 orang (69,31%), diikuti dengan jabatan fungsional tertentu terdapat 20 orang (19,80%) dan jabatan struktural 11 orang (10,89%). Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan arah dan kebijakan pengembangan organisasi dan SDM dengan mengedepankan aspek kaya fungsi minim struktur. Dari jabatan fungsional tertentu yang ada, terdapat beberapa yang belum diisi antara lain 2 jabatan fungsional tertentu di Bidang Koperasi, dan 2 jabatan fungsional tertentu di Bidang Sarana Perdagangan. Keberadaan pegawai dengan keahlian tertentu akan dapat memberikan kinerja Dinas lebih *kapable* dan kompeten di bidang yang menjadi ketugasannya.



Gambar 2.6 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis jabatan

- e. Proporsi berdasarkan generasi pada DKUKMPP Kabupaten Bantul didominasi oleh generasi X (ASN kelahiran tahun 1965-1979) sebesar 58,42% dan 30,69% generasi Y (ASN kelahiran tahun 1980-1994), dan diproyeksikan pada tahun 2029 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) akan mencapai 40,40% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 59,60%.



Gambar 2.7 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Generasi

Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi

tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya.

b. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/asset. Aset tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) semester II TA 2024 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nilai Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Aset	Nilai Aset (Rp)	Prosentase
1	Tanah	44.172.451.514	14,769%
2	Peralatan dan Mesin	17.165.512.177	5,739%
3	Gedung dan Bangunan	236.219.135.928	78,982%
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	691.809.896	0,231%
5	Aset tetap lainnya	6.703.630	0,002%
6	Aset lainnya	824.618.250	0,276%
Jumlah		299.080.231.395	

Sumber: Aplikasi SIMAS, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan aset gedung dan bangunan memiliki nilai terbesar dengan menyumbang 78,982% terhadap keseluruhan aset pada DKUKMPP Kabupaten Bantul. Hal ini didukung oleh kepemilikan bangunan dan gedung berupa Pasar Seni Gabusan dan Pasar Rakyat.

Dalam rangka optimalisasi aset, telah dilakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2025. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai

aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Salah satu caranya adalah dengan Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset .

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, roda dua, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan

Capaian dari Renstra terkait dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2020-2024 menjadi pijakan untuk melakukan self-evaluation atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang.

Selain capaian-capaian yang diraih, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul terdapat aspirasi masyarakat

yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, akan dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penyusunan perencanaan pada periode 5 tahun mendatang dengan pendekatan secara lebih responsif, efektif dan efisien.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah dilakukan untuk mendukung misi ke-3 Bupati yaitu “Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”, difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Capaian target kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Capaian IKU Dinas Perdagangan																		
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7.20	7.25	-	-	-	-1,3	29,88	-	-	-	-	13,89	412,13	-	-	-
2	Jumlah pasar tipe A	Unit	3	4	-	-	-	4	4	-	-	-	133	100	-	-	-	
3	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	6.62	6.95	-	-	-	-0,08	1,51	-	-	-	-	13,29	21,73	-	-	-
Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian																		
4	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit usaha	180	180	-	-	-	185	180	-	-	-	102	100	-	-	-	
5	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	koperasi	10	10	-	-	-	8	7	-	-	-	80	70	-	-	-	
6	Pertumbuhan Industri	Persen	3	4	-	-	-	1,86	2,54	-	-	-	62	63,5	-	-	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Cakupan Ketersediaan Energi	persen	78	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan																	
8	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	-	-	3,30	3,3	4,7	-	-	3,65	4,67	5,36	-	-	110,61	141,52	114,04
9	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	-	-	70,00	70	70,2	-	-	70,1	70,11	70,44	-	-	100,14	100,16	100,34
10	Pertumbuhan Industri	Persen	-	-	1,90	2	2,1	-	-	1,93	2,01	2,12	-	-	101,58	100,50	100,95
11	Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	-	-	0,31	0,41	0,65	-	-	0,31	0,63	0,65	-	-	100,00	153,66	100,00
12	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)	Miliar Rupiah	-	-	1.788,16	1850,72	1750	-	-	1679	1752,52	1831,25	-	-	93,90	94,69	104,64

Sumber : Data olahan DKUKMPP tahun 2020-2024

Kinerja pelayanan diatas merupakan kinerja yang terdiri dari 2 (dua) Dinas sebelum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terbentuk pada tahun 2022, yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Periode 2020-2021) dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Periode 2022-2024).

Capaian kinerja Dinas Perdagangan pada tahun 2020-2021 dapat tercapai dengan baik meskipun ada yang belum dapat dicapai sesuai target. Pertumbuhan Nilai Ekspor tahun 2020 mengalami pelambatan sebesar 13% dari nilai ekspor tahun 2019. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang menekan pasar ekspor industri kerajinan di Bantul. Namun demikian, masih ada beberapa komoditas ekspor yang tetap mengalami peningkatan ekspor, seperti ekspor gula merah pada April 2020. Adapun kinerja pertumbuhan nilai ekspor tahun 2021 tercapai melampaui target. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong masih terdapatnya permintaan produk dari luar negeri; kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dan adanya insentif pemerintah terhadap pajak dan tenaga kerja.

Realisasi kinerja Dinas Perdagangan pada aspek Jumlah Pasar Type A dan Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan di tahun 2021 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik dengan memenuhi capaian target dan pertumbuhan positif dari tahun 2020.

Selanjutnya kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Periode 2020-2021) secara umum menunjukkan capaian dan realiasi yang cukup baik. Kinerja Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas menunjukkan realisasi capaian yang meningkat dibandingkan dengan target kinerja. Kinerja Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi tahun 2020 dan 2021 belum mencapai target. Penilaian kesehatan koperasi merupakan pencermatan laporan pengurus yang telah disahkan dan diterima pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga yang dinilai adalah kinerja koperasi pada tahun sebelumnya. Penilaian kesehatan koperasi tahun 2021 merupakan penilaian atas kinerja koperasi tahun 2020. Capaian indikator Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi ini belum memenuhi target karena beberapa faktor, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap usaha anggota koperasi yang secara langsung akan berdampak pada usaha yang dimiliki

koperasi. Usaha koperasi pada tahun 2020 banyak yang tersendat/terhambat sehingga berpengaruh terhadap kinerja kesehatan koperasi;

2. Kinerja koperasi yang menurun cenderung merugi dampak Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan banyak koperasi menunda RAT sampai akhir tahun 2021 karena tidak ada Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dibagikan serta tidak melaporkan kepada Dinas KUKMP;
3. Himbauan Dinas KUKMP untuk melaksanakan RAT secara elektronik atau tertulis belum mampu mendorong koperasi melaksanakan RAT dengan alasan tidak tersedianya sarana prasarana dan kemampuan SDM koperasi.
4. Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi yang kompeten & bersertifikat.

Capaian Indikator pertumbuhan industri menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 3%, realisasi sebesar 1,86%. Hal demikian dipengaruhi oleh adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan terganggunya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sehingga pertumbuhan industri mengalami pelambatan, yaitu hanya tumbuh sebesar 1,86%. Pertumbuhan IKM di Bantul mengalami tekanan dengan berkurangnya permintaan, berkurangnya produksi serta menurunnya aktivitas ekonomi secara umum.

Sementara pada tahun 2021, target pertumbuhan industri yang ditetapkan tahun adalah 4%, terealisasi sebesar 0,52%. Capaian yang belum optimal ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kunjungan wisatawan di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya berkurang drastis, ini sangat mempengaruhi usaha IKM di Bantul.

Indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Energi, pada tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran capaian dikarenakan terbitnya ketentuan bahwa urusan energi bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten.

Kemudian dari tabel kinerja diatas, untuk periode tahun 2022-2025, dengan terbentuknya perangkat daerah baru yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, menunjukkan capaian kinerja dapat tercapai dengan lebih baik. Dari 5 target kinerja yang ditetapkan terdapat 4 target kinerja yakni : Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas, Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas, Pertumbuhan Industri, dan Pertumbuhan Industri Kreatif menunjukkan capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan secara menyeluruh pada periode tahun 2022-2024.

Sedangkan kinerja sektor perdagangan pada tahun 2022-2023 dengan indikator Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah) belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi, antara lain adanya dampak perekonomian karena pandemi Covid belum pulih sepenuhnya, daya beli masyarakat belum sepenuhnya baik, serta dominasi sektor lain masih tinggi seperti sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta pertanian.

Pada tahun 2024, capaian kinerja sektor perdagangan ini mulai membaik, target kinerja tercapai dengan baik. Kondisi ini di dukung oleh antara lain pemulihan ekonomi dan daya beli Masyarakat, investasi di Bantul meningkat serta sektor pariwisata mulai pulih dan memberikan efek berantai yang positif bagi perdagangan di Bantul.

Pada pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, terdapat pula penilaian dan evaluasi pada indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan bagian dari Penilaian LPPD Kabupaten Bantul oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Berikut hasil evaluasi indikator IKK tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.4

Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
A KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi yang berkualitas (Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas)	Persen	40,46	35,11	38,77	57,44	52,91	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha)	Persen	78,11	19,21	22,69	26,99	62,31	Data Usaha Mikro Ber NIB di OSS dibagi jumlah Usaha Mikro update Tahun 2024
B PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	67,09	67,65	68,40	66,04	65,51	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab-Kota
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	46,48	65,90	26,53	71,73	59,78	Realisasi dibagi RDKK

No	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79	38,25	39,87	43,53	51,48	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota
C PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	1,86	0,52	1,93	2,01	2,12	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	0	0	0	n/a	Dokumen RPIK belum disahkan, masih dalam bentuk draft
3	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait)	Persen	100	100	100	100	55,55	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan terhadap jumlah izin yang dikeluarkan.

No	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota)	Persen	0	0	0	100	100	Tahun 2020-2022 capaian nol karena tidak ada Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan izin perluasan
	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini)	Persen	70	90	90	100	100	Informasi industri semakin tersedia secara lengkap dan terkini
D	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH URUSAN PENGADAAN							
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	-	-	-	-	56,86	IKK terkait dengan program P3DN (program peningkatan penggunaan produk dalam negeri)

Sumber : LPPD Kabupaten Bantul, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan instansi di daerah.

Capaian IKK secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada urusan koperasi dan UMK, Persentase Koperasi yang berkualitas (Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas) menunjukkan trend peningkatan capaian yang baik. Pada Tahun 2021 jumlah koperasi berkualitas menurun karena pandemi covid19 menyebabkan penurunan volume usaha dan aset koperasi. Pada tahun 2024 mengalami penurunan karena jumlah koperasi aktif meningkat, jumlah koperasi aktif merupakan nilai pembagi dari formula Indikator Persentase Koperasi yang berkualitas.

Pada capaian Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha) pada tahun 2020 cukup tinggi. Selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan perizinan berusaha berbasis OSS bagi pelaku usaha berupa NIB mulai 2021 sejak terbitnya UU Cipta Kerja. sebelum diterapkan ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil dapat menggunakan perizinan berusaha izin usaha mikro kecil (IUMK).

Pada urusan perdagangan, capaian kinerja IKK secara umum menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik atau memenuhi target yang ditetapkan. Hanya kinerja persentase kinerja realisasi pupuk yang menunjukkan capaian yang fluktuatif pada periode 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh selain kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan perencanaan alokasi pupuk ke daerah yang kurang optimal (tepat). Alokasi pupuk dari pusat tidak selalu sesuai dengan RDKK. Alokasi yang diberikan sangat berpengaruh pada jumlah realisasi. Rendahnya capaian juga disebabkan oleh masih rendahnya minat dan permintaan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.

Capaian IKK pada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat indikator ini pada juknis LPPD. Pada tahun 2022 indikator diukur menggunakan data pada Aplikasi SIERA dan SIRUP. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan karena ada perbedaan sumber data untuk tahun n-1 menggunakan data dari aplikasi SIERA dan SIUP sedangkan tahun n diperoleh dari laporan realisasi nilai belanja PDN pada aplikasi <https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id/>.

Kemudian pada urusan perindustrian, secara umum capaian IKK juga menunjukkan hasil yang positif dalam arti adanya trend atau kecenderungan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian terdapat satu kinerja yang tidak bisa dinilai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP. Hal ini disebabkan oleh belum adanya RPIP atau RPIK Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dikarenakan belum adanya penetapan RTRW Kabupaten Bantul sebagai landasan dasar dalam penyusunan RPIK Kabupaten Bantul.

Pada capaian indikator Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota terjadi penurunan pada tahun 2021 karena pandemi covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas industri.

Capaian persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, pada tahun 2024 terjadi penurunan karena kemampuan pengawasan yang belum mampu menyasar seluruh izin IUI yang telah dikeluarkan sampai dengan tahun 2024. Pada pengukuran indikator Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, pada tahun 2024 dan 2025 dapat tercapai 100 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi hanya ada 1 kawasan industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Industri Piyungan yang belum pernah mengajukan izin

perluasan kawasan industri sampai tahun 2024, selanjutnya pemantauan dan analisis perizinan usaha kawasan industri telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

Capaian indikator Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini, pada tahun 2023 dan 2024 telah terdapat informasi industri yang lengkap dari SIINas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut ini disampaikan faktor-faktor pendorong dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja IKU dan IKK.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja IKU dan IKK koperasi dan UMKM :

- 1) Peningkatan fasilitasi pelayanan ijin usaha simpan pinjam melalui Klinik Perijinan Berusaha.
- 2) Perluasan sasaran program pengawasan dan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh jenis koperasi.
- 3) Adanya integritas SDM dan kerjasama para pihak yang optimal.
- 4) Redesain model pendampingan koperasi berbasis kompetensi.
- 5) Pemberdayaan koperasi melalui diversifikasi usaha berbasis pasar dan perlindungan koperasi berbasis risiko.
- 6) Fasilitasi pemasaran online produk UMKM melalui platform digital market.
- 7) Pengembangan kemitraan dan kolaborasi antar pihak dalam mendukung usaha mikro pada pemasaran produk, dan manajemen usaha.
- 8) Pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.
- 9) Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM dengan stakeholder terkait dilakukan terintegrasi dengan updating data pelaku usaha.

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU dan IKK perindustrian sebagai berikut :

- 1) Dorongan iklim industri yang baik, penguatan fasilitasi bimtek industri dan wirausaha baru, serta optimalisasi fasilitasi industri melalui fasilitasi promosi/pameran, fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, dan sertifikasi Indikasi Geografis.
- 2) Kebijakan pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya produk potensi lokal kriya dan craft serta kuliner;
- 3) Kolaborasi optimal para pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- 4) Optimalisasi peran Komite Ekonomi Kreatif dan Bantul Kreatif Forum sebagai salah satu pihak pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi.

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU dan IKK perdagangan sebagai berikut:

- 1) Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mendominasi PDRB sektor perdagangan.
- 2) Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan peningkatan nilai ekspor.
- 3) Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Permasalahan dalam pencapaian IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:

- 1) Ekosistem bisnis koperasi belum terintegrasi dengan baik.
- 2) Pembinaan dan pemberdayaan koperasi masih bersifat konvensional.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan database koperasi dan UMKM sebagai sumber data dan informasi.

- 4) Belum adanya regulasi yang memadai bagi pembangunan di bidang urusan koperasi, UKM.
- 5) Keterbatasan bahan baku/bahan penolong industri sehingga berdampak terhadap meningkatnya harga bahan baku/ bahan penolong industri;
- 6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri.

b. Kinerja Keuangan

Pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran. Pada tabel 2.2 disajikan perkembangan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul selama tahun 2020 – 2024. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dalam nilai setiap tahunnya. Kecenderungan ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Keadaan demikian menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk dapat tetap mencapai target sasaran yang ditetapkan.

Dengan adanya keterbatasan anggaran, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menggupayakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak seperti akademisi, perusahaan-perusahaan untuk dapat menjangkau kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, UKM dan IKM, pelaku usaha ritel serta pedagang.

Tabel 2.5.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran (miliar rupiah)					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	22,169	26,647	31,421	32,654	28,865	19,942	25,035	28,179	31,706	27,818	89,95	93,95	93,95	97,10	96,38
a	Belanja Pegawai	15,015	15,521	15,688	13,132	13,213	13,251	14,149	12,776	12,531	12,409	88,25	91,16	91,16	95,42	93,92
b	Belanja barang dan jasa	7,154	11,126	15,733	19,493	15,651	6,691	10,886	15,403	19,147	15,409	93,52	97,84	97,84	98,22	98,45
c	Belanja hibah	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00
2	Belanja Modal	5,072	4,038	8,134	3,257	2,815	5,062	3,916	6,708	3,148	2,631	99,80	96,98	96,98	96,66	93,45
	Total Belanja	27,241	30,685	39,555	35,911	31,680	25,004	28,951	34,887	34,854	30,449	91,79	94,35	94,35	97,06	96,12

Sumber : Data diolah, DKUKMPP, 2025

Anggaran belanja Dinas sebagaimana dalam tabel diatas merupakan anggaran belanja yang memuat anggaran belanja 2 (dua) dinas, sebelum terbentuknya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul pada periode 2020-2021. Dan selanjutnya peleburan 2 (dua) dinas tersebut terjadi dan resmi menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2022.

Dari data tersebut diatas, terlihat mulai tahun 2022 sampai dengan 2024, pagu anggaran terus menurun dan realisasi cenderung meningkat. Penurunan pagu anggaran tersebut memberi dampak pada makin kecilnya ruang gerak atau cakupan program kegiatan yang dilaksanakan. Harapan peningkatan kinerja semakin pesimis tercapai. Namun demikian perlu dicari solusi dengan memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat banyak. Kondisi demikian tentu memperhatikan tupoksi dari setiap perangkat daerah. Tupoksi yang luas dan banyak serta prioritas program seharusnya menjadi perhatian pengambil kebijakan dan penentu penganggaran. Dukungan dana Keistimewaan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Pembantuan ataupun lainnya menjadi alternatif bagi pendanaan untuk menjalankan program kegiatan Dinas.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 telah mendapat anggaran dari Dana Keistimewaan dan tahun 2020-2024 mendapat alokasi anggaran dari DAK untuk program peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMK.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah antara lain :

1. Sumber daya pelaksana kegiatan cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan;
2. Perencanaan pengelolaan keuangan yang baik
3. Ketersediaan sistem informasi keuangan yang informatif.

Secara umum kinerja keuangan dapat tercapai dengan baik didukung oleh adanya sumber-sumber daya pelaksana kegiatan dan sumber daya pengelola keuangan yang kompeten, terjalinnya komunikasi/koordinasi yang baik dan pengendalian kegiatan yang dilakukan mendorong tercapainya target yang ditentukan.

Faktor penghambat terhadap pencapaian kinerja keuangan perangkat daerah antara lain:

1. Waktu untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi karena padatnya kegiatan;
2. Sisa belanja pengadaan barang/jasa tidak dapat dipergunakan (menjadi silpa).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kemitraan

Pelayanan perangkat daerah merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagai perwujudan kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat, kelompok badan usaha koperasi, UMKM, usaha perorangan, industri, industri kreatif dan usaha sektor ritel serta pedagang pasar termasuk pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Dalam menjalankan layanannya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama ataupun bermitra dengan badan/lembaga/praktisi sebagai berikut:

- a. Lembaga perguruan tinggi (UMY, UAD, ISI, UGM, AMIKOM, dan lain-lain)
- b. Lembaga asosiasi yang bergerak di bidang perkoperasian, usaha mikro, industri kecil dan menengah, ritel, jasa olahan makanan, jasa promosi produk (Dekopinda, Puskopsyah, UMB, ASMINDO, IWAPI, HIPMI, APIKRI, APPSI, APKLI, dan lain-lain)
- c. Komite Ekonomi Kreatif Bantul
- d. Forum Kreatif Bantul
- e. Lembaga-lembaga keuangan
- f. Mitra CSR
- g. Perangkat Daerah terkait

2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di sektor perekonomian, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan Menengah (UKM), melalui Pemerintah Daerah telah memiliki kesepakatan Bersama dengan Lembaga berbadan hukum yaitu PT. Bawa Indonesia Global yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi, dan berkedudukan di Jakarta. MoU dimaksud mencakup ruang lingkup pemberdayaan pelaku UKM dan berfokus pada pengembangan UKM dan usaha lokal melalui proses digitalisasi, penetrasi market nasional dan internasional dan efisiensi produk, efisiensi operasi serta efisiensi distribusi sebagai Langkah dalam mendukung para pelaku UKM dan pengusaha lokal naik kelas perlu dilakukan dengan kerjasama dan bersinergi yang saling memberi manfaat antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan dunia usaha.

Implementasi terhadap MoU tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan PT. Bawa Indonesia Global tentang Peningkatan Potensi Lokal Kabupaten Bantul melalui Program UMKM Naik Kelas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan. Identifikasi permasalahan merupakan hal yang penting dalam tahapan perumusan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Permasalahan yang ada dilakukan identifikasi dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam menetapkan isu strategis perangkat daerah dalam perumusan

dokumen renstra. Hasil identifikasi permasalahan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kurang optimal, angka kemiskinan dan gini ratio masih tinggi	Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat untuk berkoperasi • Kurangnya sumber daya manusia dan profesionalitas pengelola koperasi • Digitalisasi koperasi masih kurang.
		Daya saing UMKM di Kabupaten Bantul kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi dan branding Usaha Mikro dan IKM. • Kurangnya inovasi produk usaha mikro dan IKM • Terbatasnya modal usaha • Rendahnya Usaha Mikro Berizin NIB dan Usaha Mikro yang Naik Kelas
		Pertumbuhan sektor industri rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penguasaan teknologi oleh pelaku industri • Kurangnya infrastruktur industri • Terbatasnya bahan baku industri

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspor barang belum optimal • Perdagangan pasar tradisional menurun

Dari uraian permasalahan atau kendala - kendala diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik.
- b. Daya saing UMKM di Kabupaten Bantul kurang.
- c. Pertumbuhan sektor industri rendah.
- d. Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal.

Selain permasalahan-permasalahan yang ditemui diatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DKUKMPP Kabupaten Bantul perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berdasarkan capaian kinerja sebelumnya dan perkiraan kondisi dan prospek pembangunan kedepan, dan akan hal ini akan menjadi dsar dalam penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ke depan.

Tindaklanjut kinerja tentu tidak lepas dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kemampuan dan kapasitas sumber daya yang tersedia baik SDM yang kompeten maupun sumber-sumber daya lain yang dimiliki, diharapkan akan dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan menjadi tantangan utamanya dalam menghadapi kondisi dan perubahan serta perkembangan dari dampak pembangunan yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah provinsi di wilayah Kabupaten Bantul agar Kabupaten Bantul tetap dapat melakukan

inovasi, kreativitas mensinergikan program kegiatan untuk lebih mensejahterakan masyarakat.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang ada dalam melaksanakan layanan tugas dan fungsi Dinas adalah sebagai berikut:

Kekuatan	Kelemahan
Sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan memadai	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya koperasi, UKM, IKM dan Sentra IKM, dan pedagang
Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan memadai	Belum optimalnya pemanfaatan asset dalam publikasi potensi dan informasi
Potensi UMKM / IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Minimnya data UMKM dan IKM
	Kurang menguasai perkembangan teknologi
Sarana distribusi perdagangan tersebar di wilayah Kabupaten Bantul	Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana distribusi perdagangan
Jumlah koperasi di Bantul sebagai potensi pilar ekonomi	Manajemen pengelolaan koperasi belum baik
	Sumber daya manusia koperasi terbatas dalam penguasaan teknologi dan modernisasi koperasi
	Regenerasi sumber daya manusian koperasi belum memadai

Sedangkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi pada layanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Peluang	Ancaman
Keberadaan Bandara Internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo	Meningkatnya persaingan atau kompetisi antar daerah baik secara regional maupun nasional
Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan)	Kebijakan dan regulasi yang cenderung melemahkan potensi dan sumber daya produk lokal
Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru	Perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi
Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM/IKM dan koperasi	Konflik dan perang dagang secara global
Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
Berlakunya pasar ekonomi MEA	Meningkatnya penyalahgunaan data dan informasi
Dengan UU Cipta Kerja untuk mendorong pertumbuhan investasi dan usaha	
Tumbuhnya koperasi desa merah putih sebagai pilar ekonomi Masyarakat desa	
Kebijakan dan program pemerintah dalam mengarusutamakan gender	
Mitigasi pengurangan resiko bencana di sektor perekonomian	
Perkembangan teknologi informasi yang pesat	

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga terdapat tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pasar global dan persaingan dagang global serta persaingan usaha
- b. Peningkatan produktivitas usaha
- c. Kelengkapan legalitas usaha dan sertifikasi produk
- d. Digitalisasi usaha dilingkup koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, dan pedagang pasar tradisional serta toko ritel tradisional.
- e. Mempertahankan, menghidupkan aktivitas pasar tradisional lebih menarik dan menghibur dan memberi kenyamanan memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan koperasi, UKM dan IKM, pelaku usaha UMKM, dan pedagang pasar dengan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kemitraan, inovasi, penerapan teknologi serta legalitas usaha dan legalitas produk.

Pasar global merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UKM dan IKM, pelaku usaha sektor riil (UMKM), pedagang untuk meningkatkan daya saing. Agar lebih memiliki daya saing pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk, kontinuitas produk, legalitas usaha dan legalitas produk. Hal yang harus dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi, pelatihan manajemen, pelatihan keterampilan, inovasi produk, pemasaran, desain produk, packaging, pelatihan pemberdayaan dan fasilitasi sertifikasi, promosi dan membangun branding, digitalisasi usaha, serta menghubungkan dengan akses permodalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor koperasi, usaha mikro dan industri serta perdagangan :

- a. Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM, keberadaan Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas KUKMPP yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM, serta banyaknya perguruan-perguruan tinggi di DIY dapat merupakan peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan.
- b. Keberadaan bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo mendorong peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri maupun wisatawan domestik sehingga dapat membuka peluang bagi pengembangan industri kecil/IKM dan UKM serta mendorong sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Bantul.
- c. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mampu dengan cepat mengakses pusat-pusat industri /sentra industri sehingga mendorong munculnya industri kreatif dan perluasan pasar produk IKM.
- d. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penguatan ketahanan pangan nasional dan pengurangan kemiskinan ekstrim, memberikan tantangan dan peluang yang cukup besar bagi peran tugas pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada lima tahun ke depan.
- e. Program kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melestarikan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Geoheritage dan

Kawasan strategis penyangga perekonomian berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan aksi Restorasi yang terintegrasi menjadi tantangan menyangkut keberlangsungan perekonomian di kawasan tersebut.

- f. Program pengembangan Kawasan Pantai Selatan atau Pengembangan Pansela, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bantul mensinergikan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Selatan. Dinamika yang ada di wilayah Pantai Selatan terus mengalami perubahan. Sinergi lintas sektor dalam pembangunan Pansela meliputi bidang industri, pariwisata, perdagangan, transportasi, pertanian serta kebudayaan melalui aspek pemberdayaan masyarakat pelaku usaha, industri kecil menengah, UMKM, kelembagaan ekonomi seperti koperasi, komunitas sentra IKM, dan lain - lain. Keberadaan Pansela tersebut menjadi tantangan serta peluang yang perlu ditangkap oleh Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan agar masyarakat sekitar, pelaku usaha, sektor industri dan UMKM mampu menjadi bagian penopang perekonomian di kawasan tersebut.
- g. Tantangan untuk mengarusutamakan gender, tidak terbatas pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lebih dari itu pembangunan yang dilaksanakan harus pula memperhatikan, melibatkan dan menjadikan objek dan subjek pembangunan bagi kalangan masyarakat rentan, difabel, dan lansia. Oleh karena itu perlu ada strategi dan arah kebijakan yang jelas terkait dengan program kegiatan responsive gender.
- h. Rencana pengurangan dan penanganan risiko bencana di dalam program kegiatan diarahkan pada menjaga keberlangsungan kegiatan pelaku usaha UMKM, IKM, pedagang. Infrastruktur yang mendukung usaha di sektor perdagangan seperti pasar tradisional penting untuk menjadi objek rehabilitasi, revitalisasi agar sarana distribusi perdagangan tetap berfungsi dengan baik.

- i. Tantangan di era lima tahun mendatang yaitu informasi yang makin dituntut keterbukaannya. Akses masyarakat dalam sistem informasi layanan publik akan makin luas kebutuhannya terhadap informasi dan data dengan makin bertambah majunya perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, pengembangan koperasi, usaha mikro dan industri serta perdagangan menghadapi berbagai **hambatan**, yaitu :

1. persaingan usaha yang makin besar, baik itu antar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
2. infrastruktur yang kurang mendukung.
3. Perkembangan dan penerapan teknologi tepat guna belum banyak diterapkan/ belum dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bantul.
4. Pasar tradisional semakin menurun pamornya sehingga menurunkan minat pengunjung untuk belanja di pasar tradisional.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki sisi positif yaitu sebagai tantangan bagi pelaku untuk mempunyai kesiapan dan kemampuan bertahan yang tinggi dalam menghadapi persaingan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam perumusan dan penetapan isu strategis perangkat daerah perlu mengidentifikasi, memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan serta arah dan kebijakan secara nasional dan regional ke depan sehingga diharapkan dapat tercipta keselarasan dan keterpaduan dalam penanganan isu pembangunan daerah.

a. Telaah RPJMN

RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029.

Keterkaitan pada isu pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 adalah pada Asta Cita 3 dan 5 sebagai berikut:

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

b. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran strategis pengembangan koperasi dan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Koperasi dan UKM periode 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	PersentaseKontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UMKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan

Sumber: Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*)

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha *start-up* selain itu arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan “Koperasi yang Modern”. Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan arah kebijakan ini adalah:

- a. Mengembangkan inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional:

- Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Usaha Koperasi, Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan Akuntabilitas Koperasi.
 - Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha, Teknologi dan Digitalisasi Koperasi.
 - Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan Kemitraan antar Koperasi.
 - Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbakan serta Pembiayaan Syariah.
 - Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasarakatan Budaya Koperasi.
- b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM KUMKM melalui:
- Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
 - Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan SDM KUMKM.
 - Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina KUMKM di Daerah. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan KUMKM di Daerah dan Penyelarasan

Kebijakan Pengembangan KUMKM dengan Pemerintah Daerah.

- Pemetaan Potensi SDM KUMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
Arah kebijakan ini adalah untuk Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM, yang akan dilaksanakan dengan strategi:

a. Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional:

- Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro.
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro serta Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro
- Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset Pemasaran Usaha Mikro serta Peningkatan Promosi Usaha Mikro.
- Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema Pembiayaan Usaha Mikro dan Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.

b. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui operasional:

- Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitas Promosi dan Ekspor Produk UKM

- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM, Peningkatan Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM
- Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor Produk UKM, Fasilitasi Pengadaan dan Transportasi serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM
- Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan EksporUKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.

3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang)

Arah Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
 - Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja yang Selaras Rencana Pembangunan Nasional
 - Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Anggaran dan Keuangan
 - Penerapan Manajemen Kinerja yang Produktif dan Kompetitif
 - Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan KUMKM secara Berkala.
- b. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
 - Penerapan Regulasi Pengembangan KUMKM yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif
 - Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana yang Berorientasi Layanan Prima

- Penguatan Kerjasama Pengembangan KUMKM dengan Stakeholder.
- c. Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
- Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Akuntabel
 - Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan
 - Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUMKM
 - Penatausahaan dan Layanan Pimpinan yang Prima
 - Keprotokolan yang Profesional dan Ramah
- d. Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM, melalui operasional:
- Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUMKM
 - Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina KUMKM.
4. *Quick Wins*, merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat diarahkan untuk menjadikan Koperasi sebagai Wadah untuk Penciptaan Enterpreneur Baru, *Quick Wins* ini dilaksanakan dengan strategi:
- a. Pengembangan *Starup Coop* atau *Startup* berbasis Koperasi, dengan Langkah teknis:
- Pelatihan *Starup Coop* bagi para millennial kreatif
 - Pengembangan Inkubator *Startup Coop* pada Koperasi Skala Menengah/Besar
- b. Pengembangan Koperasi Wirausaha Santri, dengan langkah teknis:
- Pelatihan *Role Model* Wirausaha Santri
 - Pengembangan Inkubator Wirausaha pada Koperasi Pondok Pesantren

c. Pengembangan Model Koperasi Generasi Baru, dengan langkah teknis:

- Pelatihan Perkoperasian bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif
- Fasilitasi Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi Generasi Baru.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, ada delapan langkah yang menjadi fokus ke depan sebagai kerangka agenda pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, diantaranya pengembangan koperasi sektor produksi, serta penguatan pengawasan koperasi. Juga pengembangan kewirausahaan melalui integrasi layanan usaha dan pengembangan wirausaha tematik.

Fokus berikutnya adalah peningkatan kapasitas usaha melalui riset dan penerapan teknologi, inkubasi usaha, serta sertifikasi usaha, hingga peningkatan akses dan inovasi pembiayaan usaha.

Kemudian fasilitasi akses pemasaran dan kemitraan UMKM terhubung dengan rantai pasok industri, serta pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal koperasi dan UMKM.

Arah kebijakan pengembangan bidang koperasi dan UMKM yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.yaitu:

- Pertama, perluasan jaringan pasar domestik dan global, serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri domestik dan global. Termasuk termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya.
- Kedua, akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi. Antara lain, melalui peningkatan literasi digital, serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau.
- Ketiga, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif. Keempat, penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha.

- Kelima, perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha. Misalnya, penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit.
- Keenam, digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses formalisasi usaha.
- Ketujuh, penguatan model bisnis, regulasi, dan kelembagaan koperasi, formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar, antara lain, bagi usaha informal diberikan kemudahan untuk melakukan perizinan.
- Kedelapan, sertifikasi dan akses jaminan sosial bagi pekerjanya, disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis.

Arah kebijakan berikutnya adalah regenerasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi. Juga, perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan simpanan pada koperasi melalui pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi atau OPK.

Selanjutnya, arah kebijakan pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan pada UMKM dan koperasi produksi untuk dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas, antara lain dengan memperkuat koperasi sebagai aggregator dan konsolidator UMKM, khususnya usaha mikro dan menginisiasi koperasi produksi untuk memiliki saham dalam BUMN di sektor produksi seperti perkebunan dan pertambangan.

Beberapa target bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang nantinya akan diturunkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDB dengan target pada tahun 2045 sebesar 10 persen, proporsi jumlah UKM dengan target sebesar lima persen, hingga rasio kewirausahaan dengan sebesar delapan persen. Target-target

tersebut membutuhkan usaha transformatif untuk mencapainya. Tujuannya, agar setiap daerah di Indonesia dapat memiliki komoditas lokal unggulan yang eksis secara nasional.

2. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Perindustrian periode 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas
			Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas
			Tenaga kerja di sektor industri
			Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas
			Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
			Produktivitas tenaga kerja sektor industri
			produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas
			nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas
			persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri
			persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
		lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	
a. Penguatan Implementasi	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
		Making Indonesia 4.0	Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten
		b. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku persentase SNI bidang industri
		c. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	pertumbuhan ekspor industri pengolahan penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor
		d. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	wirausaha industri kecil yang tumbuh IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		e. Meningkatnya Persebaran Industri	KI yang dikembangkan

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 arah kebijakan pembangunan industri nasional ditetapkan dalam Kerangka Strategi Industrialisasi 2025-2029 yaitu Industri Prioritas yang Produktif, Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan yang meliputi : Pengembangan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri di KI/KEK, Akselerasi Ekspor Produk dan Jasa Industri, Penguatan IKM sebagai Rantai Pasok, dan Mendorong Industri Hijau.

3. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2025 - 2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan
Periode 2025 – 2029

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Dan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa	Neraca Perdagangan (USD Miliar)
			Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa
			Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)
			Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%)
			PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati (Secara Kumulatif)
2.	Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang	Inflasi Pangan Bergejolak (%)
		Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (IPKTN)
		Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%)
			Kontribusi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional (%)
		Optimalnya Peranan PBK, SRG Dan PLK	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)

Sumber: Kementerian Perdagangan Tahun 2025 – 2029

Perdagangan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami berbagai tantangan: fluktuasi harga global, disrupsi logistik, pandemi, hingga kompetisi dagang internasional. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) menyiapkan **visi besar untuk tahun 2025-2029**, yang menitikberatkan pada transformasi perdagangan nasional agar lebih

tangguh, inklusif, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital.

Visi ini tidak hanya menjadi arah kebijakan pemerintah dalam waktu dekat, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing Produk Ekspor Nasional

Salah satu fokus utama Kementerian Perdagangan adalah **mendorong peningkatan ekspor nonmigas**, khususnya produk dengan nilai tambah tinggi. Menteri Perdagangan menargetkan pada tahun 2025, Indonesia tidak hanya menjadi eksportir slot rajazeus bahan mentah, tetapi juga produk olahan, kerajinan, dan teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan UMKM
- Fasilitasi sertifikasi dan kualitas produk ekspor
- Penetrasi pasar baru di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah
- Meningkatkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral
- Peningkatan ekspor menjadi strategi vital dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin dinamis.

2. Digitalisasi Ekosistem Perdagangan

Visi Menteri Perdagangan RI untuk tahun 2025 juga menyoroti pentingnya **transformasi digital dalam sektor perdagangan**, baik dalam perdagangan dalam negeri maupun ekspor-impor. Beberapa inisiatif yang dijalankan antara lain:

- Digitalisasi pasar rakyat dan UMKM
- Pemanfaatan big data untuk prediksi harga dan distribusi barang
- Sistem perizinan terintegrasi berbasis online (OSS)
- E-commerce dan platform ekspor digital untuk mempertemukan penjual Indonesia dengan pembeli global.

Dengan digitalisasi, proses distribusi barang menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

3. Stabilisasi Harga dan Distribusi Bahan Pokok

Tantangan terbesar dalam sektor perdagangan dalam negeri adalah **stabilisasi harga dan kelancaran distribusi bahan pokok**. Untuk itu, Menteri Perdagangan menargetkan sistem distribusi yang lebih efisien dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Beberapa program yang mendukung visi ini antara lain:

- Penguatan peran Badan Pangan Nasional
- Monitoring pasokan dan harga lewat dashboard online
- Operasi pasar murah dan penataan rantai pasok
- Modernisasi pasar tradisional dan logistik

Upaya ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.

4. Perdagangan yang Inklusif dan Berkeadilan

Menteri Perdagangan juga menekankan pentingnya **perdagangan yang inklusif**, yaitu perdagangan yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pelaku usaha besar. Salah satu langkah strategisnya adalah memberdayakan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal agar dapat masuk ke rantai pasok nasional maupun global.

Upaya ini diwujudkan melalui:

- Kemitraan usaha besar dengan UMKM
- Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha kecil
- Dukungan pameran dan promosi produk lokal
- Sertifikasi halal, BPOM, dan HKI untuk produk lokal

Dengan begitu, perdagangan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga **mengurangi kesenjangan dan menciptakan pemerataan ekonomi.**

5. Penguatan Diplomasi Perdagangan

Dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia, Menteri Perdagangan menargetkan diplomasi perdagangan Indonesia menjadi lebih aktif dan agresif. Indonesia diharapkan menjadi pemain utama dalam forum-forum dagang internasional seperti **WTO, APEC, ASEAN, RCEP, dan G20.**

Visi ini mencakup:

- Negosiasi perjanjian dagang yang menguntungkan
- Perlindungan produk dalam negeri dari dumping dan perdagangan tidak adil
- Meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global

Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan mampu **melindungi kepentingan nasional sekaligus memperluas pasar ekspor.**

c. Telaah Renstra Dinas /Instansi Provinsi

1. Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi Dan UKM DIY adalah **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM.**

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM
2. Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM dan digital marketing)
3. UMKM yang berkembang usahanya (DTKS)
4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.
5. Meningkatnya jumlah wirausaha

Tabel 2.10
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah DIY Tahun 2022-2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM	Meningkatnya jumlah koperasi modern	Peningkatan jumlah koperasi modern
		UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)
		UMKM yang berkembang usahanya (DTKS	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah
		Meningkatnya jumlah wirausaha	Jumlah wirausaha Baru / Pemula

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2022-2027

Tujuan dan sasaran strategis Dinas **Koperasi dan UKM DIY tersebut agar dapat fokus** dan tepat sasaran seperti yang diinginkan,, **maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:**

1. Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan dukungan terhadap pembinaan Koperasi
2. Membangun sistem pembinaan Koperasi dan UKM terpadu baik secara offline maupun online (Sibakul Jogja)

3. Menerapkan kurikulum untuk pembinaan UMKM dengan optimal
4. Mengembangkan inovasi pada pembinaan Koperasi dan UKM melalui offline maupun online yang mengarah pada digitalisasi bisnis dengan basis data dari aplikasi Sibakul Jogja
5. Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran.
6. Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
7. Mengoptimalkan regulasi terhadap pemanfaatan produk lokal
8. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk UKM agar dapat bersaing dengan produk asing.
9. Melakukan promosi dan evaluasi pemanfaatan produk Koperasi dan UKM melalui berbagai media
10. Pemberdayaan Wirausaha Baru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
11. Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran
12. Menghubungkan kemitraan pelaku Wirausaha Baru dengan penyedia modal.
13. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk Wirausaha Baru agar dapat diterima pasar.
14. Menyiapkan antisipasi dampak pada KUMKM kelompok rentan.

Adapun Kebijakan yang ditentukan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder melalui Forum Pentahelix
2. Melaksanakan pendataan dan pembaharuan secara berkala terhadap Koperasi dan UKM agar pembinaan lebih tepat sasaran
3. Pembinaan dilakukan secara terstruktur dengan sistem Klastering dan kurikulum pada Aplikasi SIBAKUL JOGJA

4. Pembinaan terhadap koperasi dan UKM berdasarkan basis data di SIBAKUL JOGJA
5. Melaksanakan Kemitraan antara KUMKM dengan Swasta dan BUMN.
6. Penentuan Lokasi / peserta program kegiatan diprioritaskan pada kecamatan di wilayah miskin dan ketimpangan wilayah.
7. Sosialisasi peraturan / regulasi yang mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM
8. Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi produk UKM agar daya saing meningkat
9. Melaksanakan promosi/pameran produk KUMKM DIY, melalui media yang inovatif.
10. Melaksanakan fasilitasi kepada KUMKM yang kurang berkembang
11. Pengembangan Enterprenurship pelaku Wirausaha Baru di wilayah miskin dan wilayah dengan ketimpangan pendapatan.
12. Melaksanakan Kemitraan antara Wirausaha Baru dengan Swasta dan BUMN dalam pemenuhan bahan baku dan pemasaran.
13. Melaksanakan Kemitraan Wirausaha Baru dengan Koperasi, Perbankan dan BUMN penyedia Modal.
14. Peningkatan kualitas dan inovasi produk wirausaha baru

2. Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 serta dalam rangka membangun sektor industri dan perdagangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”.

Sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 adalah meningkatnya nilai perdagangan. Sedangkan sasaran

Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian adalah meningkatnya industri pengolahan.

Tabel 2.11
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan, Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Terwujudnya daya saing sektor		Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY
		Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB
			Produktivitas tenaga kerja industri
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	
	Terwujudnya daya saing sektor Industri Industri		Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY
		Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB
	Nilai Ekspor Tahunan		

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran lebih fokus dan tepat sasaran, maka strategi dan arah kebijakan yang ditentukan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada kurun waktu 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik secara konvensional maupun online.
3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
4. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY.
5. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif.
7. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas.
8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY

Arah Kebijakan yang ditentukan untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya	1.Meningkatnya nilai	1.Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui	1.Peningkatan penggunaan produk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional dan Global (Indikator Kinerja 1 : Nilai Sub Sektor perdagangan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 9.965.527 Juta menjadi Rp. 12.113.160 Juta pada tahun 2026)</p> <p>(Indikator Kinerja 2 : Nilai Sub Sektor Industri pengolahan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 14.310.129 Juta menjadi Rp. 16.740.826 Juta pada tahun 2026)</p>	<p>perdagangan dalam negeri dan luar negeri</p> <p>2.Meningkatnya nilai industri pengolahan</p>	<p>peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online</p> <p>2.Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga.</p> <p>3.Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY</p> <p>1.Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain pemasaran produk baik secara konvensional maupun online,, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector)</p> <p>3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p>	<p>dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran</p> <p>2.Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga</p> <p>3.Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor</p> <p>1.Pengembangan aspek SDM, produksi, desain,dan pemasaran produk.</p> <p>2.Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (GreenSector)</p> <p>3.Pengembangan aspek SDM, produksi, desain,dan pemasaran produk kreatif</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		produk industri kreatif 4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industry untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY	4. Penciptaan wira usahabaru melalui pelatihan,diklat, maupun fasilitasi usaha 5.Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM 6.Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY.

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022-2027

Hasil analisis dari tugas pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai penentu isu-isu strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor perindustrian dan perdagangan seperti dibawah ini:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri;
3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri;
4. Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.

d. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dari penjabaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten

Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW yang meliputi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah adalah membandingkan RTR dengan kondisi eksisting sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.13
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Pengembangan JLSS Pembangunan jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja	Sesuai	Pengembangan usaha perdagangan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kawasan penunjang ekonomi belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai	Kesesuaian RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Outer Ring Road (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (ring road)				
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Pengembangan Kawasan Industri	Program prioritas pengembangan kawasan industri	Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Sedayu	Ketersediaan lahan yang dikuasai Pemda untuk usaha pengembangan sentra industri dan kawasan promosi terbatas,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang mengatur kemudahan perizinan industri menengah dan besar 2. Telah terdapat penetapan kawasan Industri Piyungan, Sedayu dan Pajangan,

Sumber : RTRW Kabupaten Bantul

e. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dilihat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan termasuk

keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan rekomendasi /adaptasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) meliputi 17 (tujuh belas) tujuan dengan masing-masing indikatornya sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan.

Secara umum Isu PB Prioritas/Paling Strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul hingga Tahun 2025 2029 sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang,
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal,
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air,
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana,
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan, dan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung pada isu strategis, arah kebijakan dan tujuan ke-1 KLHS RPJMD 2025-2029, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.14

Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Tujuan KLHS RPJMD 2025-2029

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan Tahap I KLHS RPJMD Kabupaten Bantul	Perumusan Tujuan RPJMD Kabupaten Bantul
1	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	Memperudahkan akses terhadap sarana produksi pertanian	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan
2		Perlindungan warisan budaya, objek budaya dan cagar budaya	
3	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan	
4		Peningkatan akses / jaringan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	
5		Meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat	
6		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar	
7		Pelatihan, pemberian akses ke pendidikan, Penyediaan lapangan pekerjaan di sektor dengan nilai tambah yang tinggi	
8		Penguatan ekonomi lokal (sektor unggulan daerah)	
9		Peningkatan kualitas pelaku ekonomi khususnya ekonomi lokal	
10		Penguatan SDM bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan pertanian	
11		Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta	
12		Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan	
13		Pemberian akses politik kepada masyarakat	
14		Peningkatan jaringan pendukung transformasi digitalisasi	

Telaah terhadap KLHS diimplementasikan pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dan atau kebijakan, rencana dan/program.

Adapun telaah terhadap KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bantul berkaitan dengan program dan kegiatan yang dijalankan perangkat daerah, dalam kaitan dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dilihat pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.15

Telaah Rekomendasi Program dan Kegiatan
KLHS RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Indikator TPB	Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Pokok	Rekomendasi Program Kegiatan Hasil KLHS
<p>• 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</p> <p>• 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</p> <p>• 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.</p>	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Tersedianya sumber penghidupan yang menyejahterakan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat miskin	Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Industri Kabupaten/Kota • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
10.1.1* Koefisien Gini	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Tersedianya pengupayaan pengembangan kewirausahaan yang mandiri dan berkembang	Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan, terciptanya kebebasan sipil di masyarakat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Industri Kabupaten/Kota • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
<p>• 8.1.1.(a) PDB per kapita.</p> <p>• 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita</p>	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan	Peningkatan perkembangan IKM pengolahan hasil pertanian lokal	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program

Indikator TPB	Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Pokok	Rekomendasi Program Kegiatan Hasil KLHS
	pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan		tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau	Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Industri Kabupaten/Kota • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan akses layanan keuangan, informasi keuangan, data pelaku UMKM dan literasi dan wawasan keuangan untuk pelaku UMKM	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau	Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industr	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Teroptimalnya melalui perbaikan industri jasa pengguna dan daur ulang dan terwujudnya industri 4.0 Tersedianya pendataan Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian	Program Perencanaan Dan <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Industri Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2025-2029

f. Telaah Sumbu Filosofi Panggung Krapyak

Sumbu filosofi Panggung Krapyak merupakan bagian dari Satuan Ruang Strategis (SRS) Yogyakarta. Sumbu Filosofi ini merupakan garis imajiner yang membentang lurus dari Panggung Krapyak di selatan, melintasi Keraton Yogyakarta, hingga Tugu Pal Putih di utara. Kedudukan Panggung Krapyak dalam Sumbu filosofi Yogyakarta adalah:

- Panggung Krapyak melambangkan awal kehidupan atau kelahiran manusia;
- Wilayah sekitar Panggung Krapyak secara simbolis menggambarkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Kampung Mijen di utaranya, yang diartikan sebagai "benih" manusia;
- Area Panggung Krapyak, ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan keasliannya.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, disebutkan bahwa Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pelestarian dan pengelolaan tersebut, peran aktif pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait mengupayakan untuk melaksanakan program kegiatan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelestarian sumbu filosofis ini perlu dilakukan dengan tujuan manajemen sebagai berikut:

- Menjamin partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya berwujud dan tidak

berwujud yang terkait dengan Landmark Sejarah di sepanjang Sumbu Filosofis Kota Yogyakarta.

- Menghasilkan peluang ekonomi dan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mendukung industri kreatif dan usaha kecil terkait budaya di properti yang dinominasikan, zona penyangga dan wider setting.
- Pengendalian pembangunan dan pertumbuhan tidak dimaksudkan sebagai proses menghentikan pembangunan di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengendalian diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan alat produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial.

Tujuan tersebut diupayakan dengan kebijakan manajemen yang ditetapkan, yaitu:

- Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian integral dalam menjaga, menghadirkan, dan mempromosikan WBCB benda dan tak benda yang terkait dengan The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks.
- Kebijakan manajemen di properti tidak dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan dan kegiatan ekonomi di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengelolaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan sarana produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial.

Langkah kedepan yang perlu ditempuh adalah:

- a. Pertama, pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif dengan melibatkan masyarakat setempat.
- b. Kedua, terus menyelenggarakan pertunjukan budaya (baik budaya tradisional maupun kontemporer) sebagai bagian integral dari kalender acara seni budaya rutin.

- c. Ketiga, program penguatan pendidikan WBCB untuk anak sekolah.
- d. Keempat, mendukung penyaluran keterampilan dan pengetahuan tradisional melalui penyediaan pelatihan atau kursus tentang keahlian dan keterampilan tradisional.
- e. Kelima, memberikan dukungan/pelatihan bisnis kepada usaha kecil menengah/industri kreatif di kawasan properti dan buffer zone yang dinominasikan.
- f. Keenam, tetap terlibat dengan masyarakat setempat, terutama memanfaatkan struktur kelompok kerja masyarakat.

Dari tujuan, kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, maka peran program kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam upaya mendukung pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif antara lain memberikan peningkatan ketrampilan dan keahlian pelaku usaha industri kreatif, pelaku usaha potensi ekonomi lokal di zona inti maupun zona penyangga sumbu filosofis Pangung Krapyak, misalnya memberikan pelatihan industri olahan makanan tradisional, pelatihan/bimtek kerajinan potensi lokal, pelatihan branding dan pelatihan bisnis pemasaran produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil telaah dan identifikasi serta rekomendasi dari beberapa kebijakan pembangunan di atas, maka disampaikan rumusan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 2.16

Rumusan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah koperasi di Kabupaten Bantul banyak dan tersebar di kapanewon	Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemerataan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah yang dapat menghambat kemampuan koperasi untuk modernisasi dan peningkatan daya saing. • Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat mempengaruhi stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan persaingan usaha tinggi • Adaptasi dengan teknologi digital • Keterbatasan SDM yang kompeten • Perluasan pasar dan daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM pengelola koperasi kurang profesional • Kurangnya permasalahan modal koperasi • Kontribusi koperasi pada tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih • Terbatasnya partisipasi aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Koperasi Merah Putih yang mentargetkan 100% alurahaan membentuk koperasi dengan legalitas yang sah, beroperasi produktif dan mandiri, serta mampu menyokong perekonomian kerakyatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi • Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi • Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		dan operasional koperasi.		anggota koperasi		
Potensi UMKM / IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Daya saing UMKM/IKM di Kabupaten Bantul kurang	<ul style="list-style-type: none"> Tantangan dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pertumbuhan ekonomi UMKM, seperti masalah sanitasi, penanganan limbah, dan degradasi lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan industri tersebut, serta kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan akses pembiayaan, perluasan pasar global, transformasi digital, ketidakpastian ekonomi global, serta persyaratan standar dan regulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> UMKM kesulitan akses permodalan dan kurangnya adopsi teknologi pemasaran dan pengelolaan. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan memadai untuk mengembankan produk melalui inovasi dan meningkatkan kualitas brandin 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan pendapatan dan daya saing. Kesulitan akses permodalan dan legalitas usaha, serta kebutuhan untuk adaptasi teknologi dan inovasi produk lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Data UMKM yang belum terintegrasi Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung UMKM agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.				
Sumber daya manusia untuk industri kecil dan menengah berpotensi inovatif dan kreatif	Pertumbuhan sektor industri rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi yang tidak merata untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi • Inovasi dan pengembangan kapasitas IKM agar dapat beradaptasi dengan tantangan masa depan, termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> • tantangan akses pasar digital dan keamanan siber, persaingan produk impor, ketersediaan bahan baku dan infrastruktur, serta kebutuhan peningkatan literasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pasar dan digitalisasi, peningkatan kualitas dan daya saing, rantai pasok dan keberlanjutan, serta permodalan dan pendampingan,. • Keterbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap bahan baku dan teknologi, tantangan pemasaran dan persaingan dengan produk impor atau perusahaan besar, serta kebutuhan akan pendam 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas dan daya saing produk industri • Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri • Sumber Daya Manusia (SDM)

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		<p>standar lingkungan yang lebih ketat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKM dapat berkontribusi pada ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. • IKM sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, termasuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. 	<p>dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan daya saing secara global, sebagai mana diungkapkan oleh Kemenperin dan sumber lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan standar disasi produk, akses pendanaan, serta pentingnya penguatan brand storytelling untuk bersaing di pasar global. 	<p>sumber daya manusia dan kebutuhan adaptasi teknologi industri 4.0 untuk menghadapi persaingan global.</p>	<p>pingan dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan dalam menerapkan standar kualitas produk, lemahnya penguasaan kekayaan intelektual (KI) dan desain industri, serta kurangnya akses permodalan. 	<p>IKM yang belum kompeten</p>

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Sarana distribusi perdagangan tersebar di wilayah Kabupaten Bantul	Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kontribusi sektor perdagangan pada peningkatan PDRB, pemerataan pemanfaatan teknologi, dan keselarasan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelambatan pertumbuhan perdagangan barang, peningkatan ketegangan geoekonomi (seperti perang dagang AS-Tiongkok), dan maraknya kebijakan proteksionisme yang mengancam pasar global. • Ketidakpastian ekonomi, dan gangguan rantai pasok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, tantangan dalam diversifikasi pasar ekspor dan inovasi produk domestik, perlunya penguatan daya saing produk lokal dibanding produk impor, perlindungan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan dalam persaingan global, kebutuhan peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, serta pentingnya memanfaatkannya perjanjian perdagangan regional seperti RCEP dan mengembangkan transaksi digital seperti QRIS untuk memperluas pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi digital usaha perdagangan • Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern • Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal.

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
					<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, dan isu proteksionisme di negara mitra yang perlu diatasi melalui reformasi struktural dan peningkatan kerja sama regional. 	
<p>Pelayanan publik dan pelayanan informasi yang optimal</p>	<p>Tuntutan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan informasi dan akses menyebabkan masyarakat tidak dapat berperan aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan akses digital, perlindungan privasi dan keamanan data, penyebaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknol 	<p>Tuntutan keterbukaan informasi publik</p>

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		<p>dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintahan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. 	<p>informasi palsu (hoaks), serta peran pemerintah dan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.</p>	<p>KIP), seperti kesenjangan digital, potensi penyalahgunaan informasi atau pemohon informasi, dan belum meratanya pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait informasi publik.</p>	<p>ogi, perlunya peningkatan literasi digital di tingkat kalurahan, serta penyesuaian terhadap perkembangan media sosial yang cepat.</p> <p>- Tantangan kesenjangan akses digital, dan isu penyebaran informasi hoax.</p>	
Integrasi perencanaan	Kurangnya data	Dalam RPJMD	- Tantangan	- Tantangan	- Tantangan	Pembangunan yang

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
<p>aan dan gangguan yang responsiv e gender</p>	<p>terpilah gender, analisis gender yang belum mendalam dan kapasitas SDM yang terbatas untuk memahami konsep dan analisis gangguan yang responsiv e gender.</p>	<p>berfokus pada perencanaan pembangunan Bantul pada aspek lingkungan dan aspek berkelanjutan. Secara spesifik tidak memuat isu gangguan berbasis gender.</p>	<p>dalam mengintegrasikan analisis gender ke dalam siklus gangguan secara menyeluruh dan konsisten. -Bias budaya dan agama yang dapat menghambat implementasi PPRG.</p>	<p>ketersediaan data terpilah gender, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang PUG, komitmen yang lemah dalam siklus anggaran, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta ketiadaan data dan analisis dampak gender yang memadai.</p>	<p>n pemahaman, minimnya data terpilah gender, dan kurangnya partisipasi perempuan dalam proses anggaran, yang semuanya menghambat realisasi kesetaraan gender. - Tantangan lainnya termasuk budaya dan adat yang diskriminatif, anggapan bahwa anggaran gender hanya untuk program</p>	<p>responsif gender melalui perencanaan dan gangguan yang responsif gender</p>

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
					khusus Perempuan.	
Pembangunan dan pengembangan, perbedaan ekonomi pelaku usaha di Kawasan Pansela	Daya saing UMKM, koperasi, dan sektor industri di Kabupaten Bantul kurang, keterbatasan infrastruktur pendukung perdagangan dan standarisasi produk belum optimal.	- Pengembangan ekonomi daerah, termasuk potensi dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dan industri di Bantul di Kawasan Pansela.	- Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, serta perubahan iklim yang memengaruhi potensi pariwisata dan harga komoditas, kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa, perlunya peningkatan kapasitas SDM, kendala pembebasan lahan, isu lingkungan terkait tata guna	- Peningkatan Konektivitas, potensi pengembangan wisata dan ekonomi daerah, serta pengurangan beban lalu lintas Pantura, tantangan biaya pembangunan yang besar, kendala pembebasan lahan, kondisi geografis yang berbukit, dan dampak terhadap kawasan hutan dan masyarakat lokal.	-Kendala pembebasan lahan, khususnya yang melibatkan kawasan hutan dan lahan milik warga, serta permasalahan topografi dan kontur yang berbukit yang membutuhkan penyesuaian elevasi dan pemotongan lahan, serta kendala koordinasi dan Perencanaan.	Optimalisasi pemberdayaan UMKM/Pelaku Usaha dalam pengembangan kawasan Pansela

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
			lahan, dan potensi bencana.		aan dengan adanya perubahan nomenklatur.	
Peningkatan/revitalisasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan serta pemberdayaan UMKM dan pedagang pasar dalam rangka pemulihan pasca bencana	Keterbatasan ketrampilan dan kemampuan UMKM untuk tumbuh dan mengembangkan usaha. Keterbatasan infrastruktur dan sarpras untuk pengurangan risiko bencana	- Pencemaran lingkungan dan risiko bencana pada pelaku usaha, serta pengelolaan limbah industri	- Keterbatasan sumber daya (finansial, teknis), kurangnya literasi dan kesadaran akan risiko dan strategi mitigasi, kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan rantai pasok, serta kebutuhan akan kolaborasi dan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan sektor	- Rendahnya kesadaran dan literasi bencana, kurangnya akses terhadap pendanaan dan asuransi bencana, lemahnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, NGO), serta tantangan dalam menyusun dan mengimplementasikan Rencana Keberlanjutan	- Keterbatasan kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi, kurangnya akses informasi dan pelatihan, potensi kerentanan fisik bangunan dan lokasi usaha, serta kebutuhan kolaborasi antar stakeholder untuk membangun ekosistem usaha yang	Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
			swasta untuk membangun ketangguhan dan memastikan keberlanjutan bisnis pasca bencana.	tan Usaha (BCP) yang efektif. - UMKM rentan terhadap ketidakpastian pascabencana dan keterbatasan dalam membangun ketahanan bisnis akibat keterbatasan sumber daya	tangguh bencana	

Sumber : Data Olahan, 2025

Dalam perumusan isu strategis, juga harus memperhatikan arah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
 Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
 terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :
 “ Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera
 dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	1. Pangsa Pasar yang semakin terbuka; 2. Terbukanya lapangan kerja; 3. Tersedianya potensi usaha; 4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 5. Perkembangan pariwisata; 6. Dukungan IT; 7. Implementasi e-retribusi; 8. Sarpras Perdagangan; 9. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi.	1. Pengaruh globalisasi; 2. Tingginya tingkat persaingan usaha; 3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan; 4. Penguasaan teknologi dalam pemanfaatan potensi lokal; 5. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 6. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 7. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding; 8. Tekanan peradaban terhadap keberlangsungan industri tradisional pada potensi ekonomi lokal; 9. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; 10. Turunnya jumlah pengunjung pasar; 11. Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat; 12. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal;

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
			<p>13. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat;</p> <p>14. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal;</p> <p>15. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN;</p> <p>16. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; dan</p> <p>17. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur.</p>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dan urusan perdagangan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, serta dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional, tingkat kepentingan, mendasar, berjangka menengah maka ditetapkan isu-isu strategis pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang akan ditangani pada periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi

2. Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi
3. Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital
4. Data UMKM yang belum terintegrasi
5. Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM
6. Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan
7. Kompleksitas dan daya saing produk industri
8. Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri
9. Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten
10. Transformasi digital usaha perdagangan
11. Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern
12. Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal
13. Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar
14. Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
15. Tuntutan keterbukaan informasi publik

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis di atas untuk dapat menetapkan isu strategis berdasarkan keutamaan dan kepentingan dalam perencanaan pembangunan ke depan, dengan menggunakan Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

Tabel 2.17

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

*) Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 2.18

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi	16	8	14	8	10	21	77
2	Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi	17	9	16	7	12	20	81
3	Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital	20	8	18	9	13	22	90

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
4	Data UMKM yang belum terintegrasi	18	8	18	9	12	23	88
5	Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM	15	7	15	9	11	21	78
6	Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan	17	8	18	9	14	21	87
7	Kompleksitas dan daya saing produk industri	16	8	16	9	14	23	86
8	Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri	18	9	18	8	13	18	84
9	Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten	15	8	18	9	14	16	80
10	Transformasi digital usaha perdagangan	18	8	17	9	13	20	85
11	Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern	16	8	17	8	11	16	76
12	Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal	18	8	17	8	10	20	81
13	Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar	17	7	15	8	11	15	73

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
14	Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	16	7	15	7	10	14	69
15	Tuntutan keterbukaan informasi publik-	16	8	16	8	12	14	74

Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025

Tabel 2.19
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi	77	5,13
2	Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi	81	5,40
3	Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital	90	6,00
4	Data UMKM yang belum terintegrasi	88	5,87
5	Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM	78	5,20
6	Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan	87	5,80
7	Kompleksitas dan daya saing produk industri	86	5,73
8	Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri	84	5,60
9	Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten	80	5,33
10	Transformasi digital usaha perdagangan	85	5,67

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern	76	5,07
12	Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal	81	5,40
13	Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar	73	4,87
14	Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	69	4,60
15	Tuntutan keterbukaan informasi publik-	74	4,93

Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka isu strategis dapat diprioritaskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital
2. Data UMKM yang belum terintegrasi
3. Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan
4. Kompleksitas dan daya saing produk industri
5. Transformasi digital usaha perdagangan
6. Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri
7. Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal
8. Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi
9. Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten

10. Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM
11. Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi
12. Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern
13. Tuntutan keterbukaan informasi publik-
14. Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar
15. Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan perangkat daerah adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan pembangunan yang menjadi kondisi yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk waktu 5 tahun yang akan datang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan pembangunan daerah termuat dalam perencanaan daerah jangka menengah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul merupakan manifestasi dan penjabaran dari visi misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah :


Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Maju, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
2. Kuat, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis..
3. Demokratis, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
4. Sejahtera, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
5. Keberagamaan, diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
6. Budaya Istimewa, diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029. Tujuan perangkat daerah memperhatikan sasaran daerah dalam RPJMD. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah mendukung tujuan PD yang telah ditetapkan Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang selaras sehingga dapat dilakukan upaya pencapaian sasaran dalam wujud outcome (hasil) serta secara langsung output yang dikeluarkan melalui program/kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Berikut adalah

gambar konsep Renstra Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan RPJMD.



Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Dari gambar konsep renstra tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dituangkan menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran RPJMD atau sasaran daerah yang menjadi fokus utama kondisi yang akan dicapai. Arah kebijakan yang dirumuskan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan daerah yang dimuat dalam RPJMD.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu “Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”. Misi ke -3 ini mencakup pengertian dan arah yang ingin dicapai yaitu:

1. Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
2. Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

Adapun prioritas pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan berkaitan dengan misi ke-3 tersebut adalah : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

Program-program yang dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan mendukung program unggulan yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan sebagai implementasi misi ke-3, yaitu :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
- b. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Dari telaah pada penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, permasalahan yang dihadapi serta tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah :

a. Tujuan perangkat daerah :

Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

b. Sasaran perangkat daerah :

- 1) Meningkatnya koperasi modern.
- 2) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM.
- 3) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
- 4) Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

Berikut adalah keterkaitan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD
Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan Dan Budaya Istimewa.	Mewujudkan Transformasi ekonomi Berbasis sumberdaya lokal Didukung investasi untuk Meningkatkan nilai tambah Produk.	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah.	1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.	1. Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah. 2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD
			2. Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan.		1. Meningkatnya koperasi modern. 2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Pertumbuhan industri kecil menengah	2,12 %	2,20 %	2,31 %	2,40 %	2,50 %	2,59 %	2,69 %	
			Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7,29 %	7,34 %	7,39 %	7,44 %	7,49 %	7,54 %	7,59 %	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANG KAT DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	4,31 %	5%	5,25 %	5,5 %	5,75 %	6%	6,25 %	
		Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	82,9 %	84%	86%	88%	90%	92%	94%	
			Persentase penggunaan produk dalam negeri	85,71 %	85,8 %	86%	87%	89%	91%	93%	
2. Meningkatkan Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendukung Kewirausahaan	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,05 %	1,8 %	1,9 %	2%	2,1 %	2,2 %	2,3 %	
			Persentase usaha mikro yang naik kelas	70,44 %	70,50 %	70,75 %	70,92 %	71,09 %	71,26 %	71,43 %	
			Meningkatnya koperasi modern	1,35 %	1,79 %	2,24 %	3,59 %	4,93 %	6,28 %	7,26 %	
			Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	312,882 Milyar Rupiah	319,126 Milyar Rupiah	323,334 Milyar Rupiah	327,624 Milyar Rupiah	331,966 Milyar Rupiah	336,451 Milyar Rupiah	340,989 Milyar Rupiah	

Sumber : DKUKMPP, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi pada Renstra 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan /subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Pada masa pembangunan lima tahun ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun dokumen perencanaan. Adanya Kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu ada harmonisasi, sinkronisasi dan merupakan amanat mandatori. Beberapa hal yang menjadi perhatian perangkat daerah adalah:

1. Kebijakan untuk melestarikan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Geoheritag Nasional.
2. Program Pengembangan Kawasan Pantai Selatan (Pansela).
3. Program ketahanan pangan nasional dan pengurangan kemiskinan ekstrim.
4. Perencanaan dan penganggaran responsif gender.
5. Pengurangan risiko bencana dalam perencanaan program.
6. Keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada Masyarakat.

Kebijakan-kebijakan dan program-program diatas harus diterjemahkan dalam strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan dalam Renstra Dinas dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut prioritas Renstra Dinas untuk periode tahunan.

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan pemberdayaan koperasi, UMKM, IKM, pelaku usaha sektor retail tradisional, sentra industri, dan pengembangan kawasan industri Piyungan serta penguatan pasar tradisional	Percepatan penumbuhan wirausahawa, koperasi yang berkualitas, pengembangan industri kreatif, dan meningkatkan ekspor	Mendorong peningkatan produktivitas koperasi, usaha mikro naik kelas, pertumbuhan industri kecil menengah, dan produktivitas ekonomi kreatif melalui sub sektor industri kreatif.	Pemantapan pemberdayaan koperasi, UMKM, IKM, sentra industri, dan pengembangan kawasan industri Piyungan serta penguatan pasar tradisional	Penguatan daya saing koperasi, UMKM, IKM, dan sektor perdagangan

Sumber: DKUKMPP, 2025

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang-peluang dan tantangan/ancaman yang ada sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II dokumen ini. Dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut dilakukan perumusan strategi dengan menselaraskan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Adapun strategi pada Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA		
Misi : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1. Meningkatnya koperasi modern.	Meningkatkan kontribusi koperasi dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan jumlah anggota koperasi dan pemberdayaan SDM koperasi.
		Mendorong koperasi kearah modernisasi dan digitalisasi melalui peningkatan kapasitas sdm koperasi, kemitraan dan optimalisasi peran UMKM anggota koperasi
		Memperkuat, memperluas diversifikasi usaha koperasi
		Menguatkan Sinergi koperasi dengan masyarakat
	2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM	Menumbuhkan dan menguatkan produk-produk unggulan lokal serta membangun branding UMKM naik kelas
		Mempromosikan dan memasarkan produk

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA		
Misi : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
		UMKM ke pasar domestik dan global
	3. Meningkatkan produktivitas-Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sentra industri dan industri kreatif.
		Mempercepat pengembangan Kawasan Industri
		Optimalisasi pengendalian perizinan industri serta pengelolaan data dan informasi industri berkelanjutan
	4. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan kualitas distribusi sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien dan terintegrasi.
		Meningkatkan pelaku usaha berorientasi ekspor.
Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		

Sumber : Data Olahan, DKUKMPP, 2025

Perumusan arah kebijakan diperlukan agar terdapat keselarasan dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dan keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD. Rumusan arah

kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rumusan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pemantauan dan monitoring serta evaluasi secara berkesinambungan atas ketersediaan, harga, dan distribusi bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat dan agen pelaku usaha.	
2.	Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	a. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang berorientasi ekspor dan berpotensi ekspor. b. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yang kompeten dalam usaha ekspor dan pengembangan perdagangan.	
3.	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	a. Meningkatkan tertib ukur UTPP dan pengawasan BDKT. b. Meningkatkan penyuluhan kemetrolgian.	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
4.	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	<p>a. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.</p> <p>b. Mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri.</p> <p>c. Meningkatkan pelapak lokal dari UMKM /IKM/ Koperasi.</p>	
5.	Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Mendorong dan meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor industri.	
6.	Meningkatkan pemanfaatan informasi industri	Mengoptimalkan dan mendorong pemanfaatan informasi industri.	
7.	Fasilitasi penciptaan wirausahawan muda	Meningkatkan pembinaan berkelanjutan bagi penciptaan wirausahawan muda.	
8.	Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	<p>Meningkatkan kualitas layanan izin usaha koperasi simpan pinjam.</p> <p>Mendorong pengembangan koperasi ke sektor riil.</p>	
9.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi termasuk	a. Meningkatkan kualitas koperasi melalui pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi secara berkelanjutan.	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	Koperasi Desa Merah Putih	b. Penguatan kelembagaan koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih	
10.	Meningkatkan produktivitas dan kinerja pengelolaan koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih	<p>a. Meningkatkan pemberdayaan Koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah kalurahan.</p> <p>b. Merevitalisasi koperasi yang ada.</p> <p>c. Memperluas kemitraan dengan pihak lain menuju koperasi modern.</p> <p>d.Pemanfaatan data koperasi bagi pengembangan koperasi</p>	
11.	Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian	a. Meningkatkan pembinaan koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi	
12.	Meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	a.Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan usaha mikro dan memperluas kerjasama kemitraan pentahelic dalam menumbuhkan produk unggulan dan membangun branding.	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
		<p>b.Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro di Destinasi wisata</p> <p>c.Pemberdayaan UMKM dalam rangka restorasi gumuk pasir parangtritis</p>	
13.	Meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	<p>a.Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan usaha mikro dan memperluas kerjasama kemitraan pentahelic dalam menumbuhkan produk unggulan dan membangun branding.</p> <p>b. Meningkatkan fasilitasi pemasaran ke pasar domestik dan global serta pertumbuhan usaha mikro.</p> <p>c. Pemberdayaan UMKM dalam rangka restorasi gumuk pasir</p>	

Sumber : DKUKMPP, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan/subkegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program, indikator dan target kinerja program serta kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2025-2029 beserta dukungan pendanaan sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1 berikut ini:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tabel 4.1

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan				Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%)		Persen	26,72		26,81-26,91		26,90-27,00		26,98-27,08		27,07-27,17		27,16-27,26			
				Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	3,62	3,08-3,58	3,05-3,57		3,02-3,56		2,98-3,54		2,95-3,53		2,92-3,52			
				Rasio Kewirausahaan		Persen	3,8	4,00-4,50	4,55		4,6		4,65		4,7		4,75			
Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		Persen	1,05		1,9		2		2,1		2,2		2,3			DKU KMP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Perdagangan	Meningkatnya koperasi modern		Cakupan koperasi modern (%)	Jumlah koperasi modern tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikalikan 100 persen Koperasi modern adalah koperasi yang memiliki tata kelola kelembagaan, bisnis, dan keuangan yang baik, serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi (menurut KemenkopUKM).	Persen	1,35	1,79	2,24		3,59		4,93		6,28		7,62			
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							20.197.133.760,00		20.242.472.969,00		20.352.973.649,00		20.317.036.566,00		20.460.154.318,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA							18.008.36 9.678,00		18.048.86 1.504,00		18.147. 476.026 ,00		18.115.53 5.288,00		18.24 3.289 .486, 00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah	Indeks	91,09	91,20	91,3	18.008.36 9.678,00	91,5	18.048.86 1.504,00	92	18.147. 476.026 ,00	92,5	18.115.53 5.288,00	93	18.24 3.289 .486, 00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah																		Hasil penilaian Inspektorat atas Kinerja Perangkat Daerah
			2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19.202.50 0,00		19.245.20 0,00		19.350. 000,00		19.059.75 0,00		20.01 2.737 ,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9	8	7	19.202.500,00	7	19.245.200,00	7	19.350.000,00	7	19.059.750,00	7	20.012.737,00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9	10	9		9		9		10		9			
			2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							11.145.000,00		11.169.600,00		11.230.000,00		11.061.550,00		11.614.627,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	9	10	9	11.145.000,00	9	11.169.600,00	9	11.230.000,00	10	11.061.550,00	9	11.614.627,00		
			2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.057.500,00		8.075.600,00		8.120.000,00		7.998.200,00		8.398.110,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	9	8	7	8.057.500,00	7	8.075.600,00	7	8.120.000,00	7	7.998.200,00	7	8.398.110,00		
			2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16.058.016.763,00		16.093.755.010,00		16.182.269.768,00		16.179.511.343,00		16.183.389.299,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	12	12	16.058.016.763,00	12	16.093.755.010,00	12	16.182.269.768,00	12	16.179.511.343,00	12	16.183.389.299,00		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			103	112	106			106		106		106		106		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			23	23	23			23		23		23		23		
			2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							15.875.145.961,00		15.910.865.010,00		15.998.374.768,00		15.998.374.768,00		15.998.374.768,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	103	112	106	15.875.145.961,00	106	15.910.865.010,00	106	15.998.374.768,00	106	15.998.374.768,00	106	15.998.374.768,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							174.300.000,00		174.300.000,00		175.258.000,00		172.629.130,00		176.081.713,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	12	12	174.300.000,00	12	174.300.000,00	12	175.258.000,00	12	172.629.130,00	12	176.081.713,00		
			2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							8.570.802,00		8.590.000,00		8.637.000,00		8.507.445,00		8.932.818,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	23	23	23	8.570.802,00	23	8.590.000,00	23	8.637.000,00	23	8.507.445,00	23	8.932.818,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							10.500.00 0,00		10.523.00 0,00		10.580.000,00		10.421.30 0,00		10.94 2.364 ,00		
			Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			33	33	33	10.500.00 0,00	33	10.523.00 0,00	33	10.580.000,00	33	10.421.30 0,00	33	10.94 2.364 ,00		
			2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							10.500.00 0,00		10.523.00 0,00		10.580.000,00		10.421.30 0,00		10.94 2.364 ,00		
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan	33	33	33	10.500.00 0,00	33	10.523.00 0,00	33	10.580.000,00	33	10.421.30 0,00	33	10.94 2.364 ,00		
			2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							11.450.71 5,00		11.476.00 0,00		11.539.000,00		11.365.91 5,00		11.93 4.211 ,00		
			Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			3	3	3	11.450.71 5,00	3	11.476.00 0,00	3	11.539.000,00	3	11.365.91 5,00	3	11.93 4.211 ,00		
			2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian							11.450.71 5,00		11.476.00 0,00		11.539.000,00		11.365.91 5,00		11.93 4.211 ,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kinerja Pegawai																	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	3	3	3	11.450.715,00	3	11.476.000,00	3	11.539.000,00	3	11.365.915,00	3	11.934.211,00		
			2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							379.000.000,00		379.849.750,00		381.289.258,00		375.569.920,00		394.348.415,00		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12	11	12	379.000.000,00	12	379.849.750,00	12	381.289.258,00	12	375.569.920,00	12	394.348.415,00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12	10	12	12		12		12							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12	12	12	12		12		12							

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							13.000.000,00		13.029.250,00		13.100.911,00		12.904.398,00		13.549.617,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	12	12	12	13.000.000,00	12	13.029.250,00	12	13.100.911,00	12	12.904.398,00	12	13.549.617,00		
			2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							50.000.000,00		50.112.500,00		50.042.347,00		49.291.712,00		51.756.297,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	12	10	12	50.000.000,00	12	50.112.500,00	12	50.042.347,00	12	49.291.712,00	12	51.756.297,00		
			2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							45.000.000,00		45.101.250,00		45.349.000,00		44.668.765,00		46.902.203,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	12	11	12	45.000.000,00	12	45.101.250,00	12	45.349.000,00	12	44.668.765,00	12	46.902.203,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							60.000.000,00		60.135.000,00		60.465.000,00		59.558.025,00		62.535.926,00		
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	12	8	12	60.000.000,00	12	60.135.000,00	12	60.465.000,00	12	59.558.025,00	12	62.535.926,00		
			2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							1.250.000,00		1.250.000,00		1.256.000,00		1.237.160,00		1.299.018,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Dokumen	12	12	12	1.250.000,00	12	1.250.000,00	12	1.256.000,00	12	1.237.160,00	12	1.299.018,00		
			2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu							14.000.000,00		14.031.500,00		14.108.000,00		13.896.380,00		14.591.199,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	10	12	14.000.000,00	12	14.031.500,00	12	14.108.000,00	12	13.896.380,00	12	14.591.199,00		
			2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan							173.000.000,00		173.389.250,00		174.042.000,00		171.431.370,00		180.029.900,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Konsultasi SKPD																	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	515	368	210	173.000.000,00	216	173.389.250,00	220	174.042.000,00	212	171.431.370,00	225	180.002.939,00		
			2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							8.000.000,00		8.018.000,00		8.062.000,00		7.941.070,00		8.338.124,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1000	1000	1000	8.000.000,00	1000	8.018.000,00	1000	8.062.000,00	1000	7.941.070,00	1000	8.338.124,00		
			2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							14.750.000,00		14.783.000,00		14.864.000,00		14.641.040,00		15.373.092,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	15	15	15	14.750.000,00	15	14.783.000,00	15	14.864.000,00	15	14.641.040,00	15	15.373.092,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-		25.056.250,00		25.194.000,00		24.816.090,00		53.131.940,00		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	-	-	1	25.056.250,00	1	25.194.000,00	1	24.816.090,00	2	53.131.940,00		
			2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-		25.056.250,00		25.194.000,00		24.816.090,00		53.131.940,00		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0	0	-	-	1	25.056.250,00	1	25.194.000,00	1	24.816.090,00	2	53.131.940,00		
			2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.195.825.000,00		1.198.885.794,00		1.205.479.000,00		1.187.396.815,00		1.246.766.657,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	12	12			1.195.825.000,00	12	1.198.885.794,00	12	1.205.479.000,00	12	1.187.396.815,00	12	1.246.766.657,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				yang Disediakan																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			257	242	256		256		256		256		256			
			2.17.01.2.08 .0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							40.000.00 0,00		40.090.00 0,00		40.310.000,00		39.705.35 0,00		41.69 0.618 ,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	40.000.00 0,00	12	40.090.00 0,00	12	40.310.000,00	12	39.705.35 0,00	12	41.69 0.618 ,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							55.825.000,00		56.321.400,00		56.631.000,00		55.781.535,00		58.570.612,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	12	55.825.000,00	12	56.321.400,00	12	56.631.000,00	12	55.781.535,00	12	58.570.612,00		
			2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							1.100.000.000,00		1.102.474.394,00		1.108.538.000,00		1.091.909.930,00		1.146.505.427,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	257	242	256	1.100.000.000,00	256	1.102.474.394,00	256	1.108.538.000,00	256	1.091.909.930,00	256	1.146.505.427,00		
			2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							334.374.700,00		310.070.500,00		311.775.000,00		307.394.155,00		322.763.863,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			49	39	39	334.374.700,00	39	310.070.500,00	39	311.775.000,00	39	307.394.155,00	39	322.763.863,00		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8	11	11			11		11		11		11		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3	2	1			1		1		1		1		
			2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							140.611.900,00		140.928.000,00		141.703.000,00		139.577.455,00		146.556.328,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	49	39	39	140.611.900,00	39	140.928.000,00	39	141.703.000,00	39	139.577.455,00	39	146.556.328,00		
			2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							98.762.800,00		98.985.000,00		99.529.000,00		98.036.065,00		102.937.868,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	8	11	11	98.762.800,00	11	98.985.000,00	11	99.529.000,00	11	98.036.065,00	11	102.937.868,00		
			2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							95.000.000,00		70.157.500,00		70.543.000,00		69.780.635,00		73.269.667,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	3	2	1	95.000.000,00	1	70.157.500,00	1	70.543.000,00	1	69.780.635,00	1	73.269.667,00		
			2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n dikurangi jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n-1 dibagi jumlah volume usaha tahun n-1 dikalikan 100 persen	Persen	6	7	8,1	81.906.366,00	8,2	82.087.761,00	8,3	82.532.557,00	8,4	82.383.008,00	8,5	82.957.932,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah							81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/ Kota																	
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			2	2	1	81.906.366,00	1	82.087.761,00	1	82.532.557,00	1	82.383.008,00	1	82.957.932,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Unit Usaha	2	2	1	81.906.366,00	1	82.087.761,00	1	82.532.557,00	1	82.383.008,00	1	82.957.932,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/ Kota																	
			2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi aktif dikalikan 100 persen	Persen	100	91	92	167.583.783,00	93	167.954.926,00	94	168.864.995,00	95	168.559.013,00	96	169.735.331,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00		
			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			225	230	223	167.583.783,00	223	167.954.926,00	223	168.864.995,00	223	168.559.013,00	223	169.735.331,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota							167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		Unit Usaha	225	230	223	167.583.783,00	223	167.954.926,00	223	168.864.995,00	223	168.559.013,00	223	169.735.331,00		
			2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00		
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif tahun n dibagi jumlah koperasi tahun n dikalikan 100 persen	Persen	61.94	65	69	50.842.428,00	70	50.955.027,00	71	51.231.128,00	72	51.138.298,00	73	51.495.175,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			220	225	200	50.842.428,00	200	50.955.027,00	200	51.231.128,00	200	51.138.298,00	200	51.495.175,00		
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Unit Usaha	220	225	200	50.842.428,00	200	50.955.027,00	200	51.231.128,00	200	51.138.298,00	200	51.495.175,00		
			2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00		
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitas pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif dikalikan 100 persen	Persen	45	26,91	26,91	253.262.499,00	30,2	253.823.391,00	30,2	255.198.742,00	40,27	254.736.324,00	40,27	256.514.045,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			200	338	100	253.262.499,00	100	253.823.391,00	100	255.198.742,00	100	254.736.324,00	100	256.514.045,00		
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Orang	200	338	100	253.262.499,00	100	253.823.391,00	100	255.198.742,00	100	254.736.324,00	100	256.514.045,00		
			2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							367.037.926,00		367.850.793,00		369.844.005,00		369.173.850,00		371.750.193,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah koperasi yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi berkualitas tahun n-1 dikalikan 100 persen Ket: Koperasi yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Persen	5,36	5,70	6,1	367.037.926,00	6,2	367.850.793,00	6,3	369.844.005,00	6,4	369.173.850,00	6,5	371.750.193,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							367.037.926,00		367.850.793,00		369.844.005,00		369.173.850,00		371.750.193,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga	60	30	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00		
			2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota							80.000.000,00		80.150.000,00		80.300.000,00		80.025.000,00		80.500.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		Unit Usaha	-	0	40	80.000.000,00	40	80.150.000,00	40	80.300.000,00	40	80.025.000,00	40	80.500.000,00		
			2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							267.037.926,00		267.700.793,00		269.544.005,00		269.148.850,00		271.250.193,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Unit Usaha	93	155	40	267.037.926,00	40	267.700.793,00	40	269.544.005,00	40	269.148.850,00	40	271.250.193,00		
				Persentase usaha mikro yang naik kelas (%)	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100 persen	Persen	70,44	70,50	70,75		70,92		71,09		71,26		71,43			
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM		Nilai omset usaha mikro (Milyar rupiah)	Jumlah total nilai omset Usaha Mikro di Kabupaten Bantul pada tahun n	Milyar Rupiah	312,882	319,126	323,334		327,624		331,966		336,451		340,989			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							884.467.961,00		886.426.762,00		891.229.896,00		889.614.994,00		895.823.325,00		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Jumlah usaha mikro yang berizin NIB sampai dengan tahun dibagikan dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan pada tahun dikalikan 100 persen	Persen	61,17	61,20	61,25	884.467.961,00	61,3	886.426.762,00	61,35	891.229.896,00	61,4	889.614.994,00	61,45	895.823.325,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							884.467.961,00		886.426.762,00		891.229.896,00		889.614.994,00		895.823.325,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			26	7	35	884.467.961,00	35	886.426.762,00	35	891.229.896,00	35	889.614.994,00	35	895.823.325,00		
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			20	15	90			90		90		90		90		
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			35	532	520			520		520		520		520		
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			140	339	250			250		250		250		250		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			20	28	100		100		100		100		100			
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro							75.000.000,00		75.000.000,00		76.000.000,00		77.000.000,00		78.000.000,00		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		Unit Usaha	26	7	35	75.000.000,00	35	75.000.000,00	35	76.000.000,00	35	77.000.000,00	35	78.000.000,00		
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							100.000.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		103.000.000,00		
			Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Unit Usaha	20	28	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	101.000.000,00	100	102.000.000,00	100	103.000.000,00		
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							434.000.000,00		435.958.801,00		436.761.935,00		431.147.033,00		433.355.364,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasi ya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		Unit Usaha	140	339	250	434.000.000,00	250	435.958.801,00	250	436.761.935,00	250	431.147.033,00	250	433.355.364,00		
			2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							75.467.961,00		75.467.961,00		76.467.961,00		77.467.961,00		78.467.961,00		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Orang	20	15	90	75.467.961,00	90	75.467.961,00	90	76.467.961,00	90	77.467.961,00	90	78.467.961,00		
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro							200.000.000,00		200.000.000,00		201.000.000,00		202.000.000,00		203.000.000,00		
			Terfasilitasi ya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		Unit Usaha	35	532	520	200.000.000,00	520	200.000.000,00	520	201.000.000,00	520	202.000.000,00	520	203.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							383.663.119,00		384.512.805,00		386.596.300,00		385.895.791,00		388.588.831,00		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM Digital	Jumlah Usaha Mikro Digital dibagi Jumlah total usaha mikro dikalikan 100 persen. Ket: UMKM Digital adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional bisnisnya, seperti pemasaran, transaksi, dan pengelolaan keuangan.	Persen	40,68	40,70	42	383.663.119,00	44	384.512.805,00	46	386.596.300,00	48	385.895.791,00	50	388.588.831,00		2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							383.663.119,00		384.512.805,00		386.596.300,00		385.895.791,00		388.588.831,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah yang Difasilitasi			200	502	290	383.663.119,00	290	384.512.805,00	290	386.596.300,00	290	385.895.791,00	295	388.588.831,00		
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			154	98	30		30		30		30		30			
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro							215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		Unit Usaha	154	98	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00		
			2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan							168.663.119,00		169.512.805,00		171.596.300,00		170.895.791,00		173.588.831,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi		Orang	200	502	290	168.663.119,00	290	169.512.805,00	290	171.596.300,00	290	170.895.791,00	295	173.588.831,00		
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.288.959.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							1.288.959.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
			Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM pada kurikulum pembinaan SIDA KUI (Nilai skor dari 6 aspek: SDM, produk, kelembagaan, pasar, digital marketing dan keuangan)	Unit	-	n/a	50	1.288.959.000,00	51	200.000.000,00	52	200.000.000,00	53	200.000.000,00	54	200.000.000,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya							-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
			Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan			-	0	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
			2.22.08.5.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya							-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
			Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan		Objek	-	0	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
			2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya							914.700.000,00		139.650.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
			Terlaksananya Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan			50	50	140	914.700.000,00	25	139.650.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00		
			2.22.08.5.06.0003 - Pengembangan Industri Kreatif							914.700.000,00		139.650.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan		Unit	50	50	140	914.700.000,00	25	139.650.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00			
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya							374.259.000,00		35.350.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			
			Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa			1	0	2	374.259.000,00	2	35.350.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00			
			2.22.08.5.07.0013 - Pengembangan Kewirausahaan Desa							374.259.000,00		35.350.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			
			Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa		Laporan	1	0	2	374.259.000,00	2	35.350.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00			
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah				Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		Persen	12,75	12,77-12,86	12,73-13,19		12,96-13,66		13,18-14,12		13,41-14,58		13,63-15,05				
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		Persen	14,08	14,10-14,77	14,83-14,84		14,89-14,91		14,95-14,98		15,02-15,06		15,08-15,13				
				PDRB Sektor Pertanian		Miliar Rupiah	4.913,83	5.107,17-	5.595,15		5.928,53		6.261,91		6.595,30		6.928,68				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				ADHE (Rp miliar)				5.152,41												
				Rasio PDRE Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor		Persen	7,29	7,34	7,39		7,44		7,49		7,54		7,59			
		Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri		Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Rata-rata persentase capaian kinerja program urusan perdagangan di DKUKMPP tahunan	Persen	82,9	84,00	86		88		90		92		94			
				Prosentase penggunaan produk dalam negeri (%)	Jumlah realisasi belanja Produk Dalam Negeri di tahun ke-n dibagi jumlah realisasi total belanja di tahun ke-n dikali 100 persen	Persen	85,71	85,80	86		87		89		91		93			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							6.619.795.462,00		6.633.846.809,00		6.668.976.371,00		6.655.949.887,00		6.701.067.749,00		
			3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							289.724.872,00		290.362.266,00		291.952.000,00		291.455.681,00		293.519.187,00		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C) perdagangan yang difasilitasi pada tahun n dibagi Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung	Persen	100	100	100	289.724.872,00	100	290.362.266,00	100	291.952.000,00	100	291.455.681,00	100	293.519.187,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					minuman beralkohol golongan B dan C) dikalikan 100 persen															
			3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan							154.224.872,00		154.564.166,00		155.410.405,00		155.146.207,00		156.244.642,00		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			21	1	20	154.224.872,00	22	154.564.166,00	24	155.410.405,00	26	155.146.207,00	28	156.244.642,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							154.224.872,00		154.564.166,00		155.410.405,00		155.146.207,00		156.244.642,00		
			Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	21	1	20	154.224.872,00	22	154.564.166,00	24	155.410.405,00	26	155.146.207,00	28	156.244.642,00		
			3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang							60.000.000,00		60.132.000,00		60.461.223,00		60.358.438,00		60.785.776,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya perizinan gudang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang			1		3	60.000.00 0,00	4	60.132.00 0,00	5	60.461.223,00	6	60.358.438,00	7	60.785.776,00		
			3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang							60.000.00 0,00		60.132.00 0,00		60.461.223,00		60.358.438,00		60.785.776,00		
			Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		Dokumen	1	1	3	60.000.00 0,00	4	60.132.00 0,00	5	60.461.223,00	6	60.358.438,00	7	60.785.776,00		
			3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri							13.000.00 0,00		13.028.60 0,00		13.099.932,00		13.077.662,00		13.170.252,00		
			Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan /atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik			1	1	1	13.000.00 0,00	2	13.028.60 0,00	3	13.099.932,00	4	13.077.662,00	5	13.170.252,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.02.2.03.0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik							13.000.000,00		13.028.600,00		13.099.932,00		13.077.662,00		13.170.252,00		
			Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	1	1	1	13.000.000,00	2	13.028.600,00	3	13.099.932,00	4	13.077.662,00	5	13.170.252,00		
			3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							50.000.000,00		50.110.000,00		50.384.352,00		50.298.699,00		50.654.814,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat sesuai ketentuan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0	1	2	50.000.000,00	3	50.110.000,00	4	50.384.352,00	5	50.298.699,00	5	50.654.814,00		
			3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C							50.000.000,00		50.110.000,00		50.384.352,00		50.298.699,00		50.654.814,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	0	1	2	50.000.000,00	3	50.110.000,00	4	50.384.352,00	5	50.298.699,00	5	50.654.814,00		
			3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							12.500.000,00		12.527.500,00		12.596.088,00		12.574.675,00		12.663.703,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			1	1	1	12.500.000,00	1	12.527.500,00	1	12.596.088,00	1	12.574.675,00	1	12.663.703,00		
			3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)							12.500.000,00		12.527.500,00		12.596.088,00		12.574.675,00		12.663.703,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Laporan	1	1	1	12.500.000,00	1	12.527.500,00	1	12.596.088,00	1	12.574.675,00	1	12.663.703,00		
			3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							4.784.468.867,00		4.795.064.870,00		4.821.047.090,00		4.812.311.390,00		4.845.894.931,00		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah sarana perdagangan yang difasilitasi (ditingkatkan kualitasnya) tahunan dibagi jumlah sarana perdagangan tahunan dikalikan 100 persen	Persen	46	49	53	4.784.468.867,00	56	4.795.064.870,00	59	4.821.047.090,00	62	4.812.311.390,00	65	4.845.894.931,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							3.671.001.095,00		3.679.054.058,00		3.698.800.544,00		3.692.161.411,00		3.717.684.901,00		
			Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			33	33	33	3.671.001.095,00	13	3.679.054.058,00	15	3.698.800.544,00	17	3.692.161.411,00	18	3.717.684.901,00		
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			10	7	2		3		3		3		4			
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							406.325.000,00		407.325.000,00		409.694.578,00		408.897.881,00		411.960.699,00		
			Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	10	7	2	406.325.000,00	3	407.325.000,00	3	409.694.578,00	3	408.897.881,00	4	411.960.699,00		
			3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							3.264.676.095,00		3.271.729.058,00		3.289.105.966,00		3.283.263.530,00		3.305.724.202,00		
			Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	33	33	33	3.264.676.095,00	13	3.271.729.058,00	15	3.289.105.966,00	17	3.283.263.530,00	18	3.305.724.202,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							1.113.467.772,00		1.116.010.812,00		1.122.246.546,00		1.120.149.979,00		1.128.210.030,00		
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			7	6	6	1.113.467.772,00	6	1.116.010.812,00	6	1.122.246.546,00	6	1.120.149.979,00	6	1.128.210.030,00		
			3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							796.163.400,00		797.994.389,00		802.484.116,00		800.974.588,00		806.777.826,00		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dokumen	7	6	6	796.163.400,00	6	797.994.389,00	6	802.484.116,00	6	800.974.588,00	6	806.777.826,00		
			3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							317.304.372,00		318.016.423,00		319.762.430,00		319.175.391,00		321.432.204,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Cabai (Merah Keriting, Rawit), Bawang Merah, Bawang Putih, Ikan) dan barang penting (Semen, Besi, Gas LPG) sesuai dengan indikator kinerja dirjen PDN Kemendag															
			3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							32.247.500,00		32.553.685,00		32.880.025,00		32.427.025,00			33.095.200,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			2	3	4	32.247.500,00	4	32.553.685,00	4	32.880.025,00	4	32.427.025,00	4	33.095.200,00		
			3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							32.247.500,00		32.553.685,00		32.880.025,00		32.427.025,00		33.095.200,00		
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan		2	3	4	32.247.500,00	4	32.553.685,00	4	32.880.025,00	4	32.427.025,00	4	33.095.200,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota							192.776.821,00		192.869.057,00		193.705.788,00		193.529.932,00		194.236.571,00		
			Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			2	2	2	192.776.821,00	2	192.869.057,00	2	193.705.788,00	2	193.529.932,00	2	194.236.571,00		
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			12	12	12				12		12		12			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota							154.923.821,00		154.869.737,00		155.236.480,00		155.102.392,00		155.259.950,00		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Laporan	12	12	12	154.923.821,00	12	154.869.737,00	12	155.236.480,00	12	155.102.392,00	12	155.259.950,00		
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota							37.853.000,00		37.999.320,00		38.469.308,00		38.427.540,00		38.976.621,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Laporan	2	2	2	37.853.000,00	2	37.999.320,00	2	38.469.308,00	2	38.427.540,00	2	38.976.621,00		
			3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							11.375.000,00		11.500.125,00		11.620.828,00		11.818.055,00		12.102.595,00		
			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			1	2	1	11.375.000,00	1	11.500.125,00	1	11.620.828,00	1	11.818.055,00	1	12.102.595,00		
			3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							11.375.000,00		11.500.125,00		11.620.828,00		11.818.055,00		12.102.595,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		Laporan	1	2	1	11.375.000,00	1	11.500.125,00	1	11.620.828,00	1	11.818.055,00	1	12.102.595,00		
			3.30.05 - PROGRAM PENGEMBARANGAN EKSPOR							269.224.872,00		269.224.872,00		269.817.166,00		268.339.917,00		268.796.095,00		
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang	Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun . (Sumber data Disperindag DIY)	Juta US\$	120,57	120,58	120,6	269.224.872,00	121	269.224.872,00	122	269.817.166,00	123	268.339.917,00	124	268.796.095,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat							269.224.872,00		269.224.872,00		269.817.166,00		268.339.917,00		268.796.095,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																	
			Terlaksananya penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			101	80	4	269.224.872,00	4	269.224.872,00	4	269.817.166,00	4	268.339.917,00	4	268.796.095,00		
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			-	0	4		4		4		4		4			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			19	8	8		8		8		8		8			
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi			50	10	20		20		20		25					

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Materi Promosi																
			3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional							150.000.000,00		150.000.000,00		150.330.000,00		149.506.943,00		149.761.105,00		
			Terfasilitasi ya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Pelaku Usaha	19	8	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.330.000,00	8	149.506.943,00	8	149.761.105,00		
			3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal							25.000.000,00		25.000.000,00		25.055.000,00		24.917.824,00		24.960.184,00		
			Terfasilitasi ya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		Pelaku Usaha	101	80	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.055.000,00	4	24.917.824,00	4	24.960.184,00		
			3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan							25.000.000,00		25.000.000,00		25.055.000,00		24.917.824,00		24.960.184,00		
			Terfasilitasi ya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk		Pelaku Usaha	-	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.055.000,00	4	24.917.824,00	4	24.960.184,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Ekspor Unggulan																
			3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor							69.224.87 2,00		69.224.87 2,00		69.377. 166,00		68.997.32 6,00		69.11 4.622 ,00		
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		Produk	50	10	20	69.224.87 2,00	20	69.224.87 2,00	20	69.377. 166,00	20	68.997.32 6,00	25	69.11 4.622 ,00		
			3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							439.977.5 30,00		440.951.9 34,00		443.341 .247,00		442.537.9 16,00		445.6 26.24 3,00		
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	(Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab Bantul) dikalikan 100 persen..	Persen	51,48	52,00	71	439.977.5 30,00	72	440.951.9 34,00	73	443.341 .247,00	75	442.537.9 16,00	76	445.6 26.24 3,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							439.977.530,00		440.951.934,00		443.341.247,00		442.537.916,00		445.626.243,00		
			Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			100	155	120	439.977.530,00	200	440.951.934,00	200	443.341.247,00	200	442.537.916,00	200	445.626.243,00		
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterapkan Ulang			11205	11200	11400		11600		11800		12000		12200			
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							386.340.165,00		382.314.934,00		379.404.247,00		372.600.916,00		369.626.243,00		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterapkan Ulang		unit	11205	11200	11400	386.340.165,00	11600	382.314.934,00	11800	379.404.247,00	12000	372.600.916,00	12200	369.626.243,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal							53.637.365,00		58.637.000,00		63.937.000,00		69.937.000,00		76.000.000,00		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		orang	100	155	120	53.637.365,00	200	58.637.000,00	200	63.937.000,00	200	69.937.000,00	200	76.000.000,00		
			3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							600.000.000,00		601.320.000,00		604.612.227,00		603.529.971,00		607.796.927,00		
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai belanja produk dalam negeri	Jumlah Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di tahun n	Triliun rupiah	1,79	1,79	1,8	600.000.000,00	1,9	601.320.000,00	1,95	604.612.227,00	2	603.529.971,00	2,25	607.796.927,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							600.000.000,00		601.320.000,00		604.612.227,00		603.529.971,00		607.796.927,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			20	50	80	600.000.000,00	30	601.320.000,00	30	604.612.227,00	30	603.529.971,00	30	607.796.927,00		
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota			70	0	30		84		84		84		84			
			3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota							30.000.000,00		550.000.000,00		553.011.250,00		552.021.360,00		555.924.150,00		
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat		UMKM	70	0	30	30.000.000,00	84	550.000.000,00	84	553.011.250,00	84	552.021.360,00	84	555.924.150,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kabupaten/ Kota																
			3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota							570.000.000,00		51.320.000,00		51.600.977,00		51.508.611,00		51.872.777,00		
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		UMKM	20	50	80	570.000.000,00	30	51.320.000,00	30	51.600.977,00	30	51.508.611,00	30	51.872.777,00		
				Pertumbuhan industri kecil menengah (%)		Persen	2,12	2,20	2,31			2,4		2,5		2,59		2,69		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/ Kota (%)		Persen	4,31	5,00	5,25		5,5		5,75		6		6,25			
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.818.253.558,00		2.034.926.439,00		2.048.308.511,00		2.056.638.146,00		2.117.587.766,00			
			3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1.567.028.673,00		1.783.145.176,00		1.795.162.962,00		1.803.951.295,00		1.863.137.497,00			
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Realisasi nilai investasi sektor industri (sekunder) tahun n dibagi realisasi nilai investasi Kabupaten Bantul tahun n dikalikan 100 persen	Persen	63,31	64	65	1.567.028.673,00	67	1.783.145.176,00	69	1.795.162.962,00	71	1.803.951.295,00	73	1.863.137.497,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri						1.567.028.673,00		1.783.145.176,00		1.795.162.962,00		1.803.951.295,00		1.863.137.497,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kabupaten/ Kota																		
			Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			22	24	24	1.567.028.673,00	20	1.783.145.176,00	16	1.795.162.962,00	15	1.803.951.295,00	16	1.863.137.497,00			
				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			-	2	1			1		1		1		0			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-	0	0			0		0		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			-	0	0		1		0		1		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			-	0	1		00		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			15	26	9		8		10		9		11			
			3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota							850.000,00		200.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		-		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		Dokumen	-	2	1	850.000,00	1	200.000.000,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	0	-		
			3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahana Industri							-		100.000.000,00		-		110.000.000,00		-		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahana Industri		Dokumen	-	0	0	-	1	100.000.000,00	0	-	1	110.000.000,00	0	-		
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							649.224.872,00		614.224.872,00		914.224.872,00		814.224.872,00		949.224.872,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Dokumen	15	26	9	649.224.872,00	8	614.224.872,00	10	914.224.872,00	9	814.224.872,00	11	949.224.872,00		
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							100.000.000,00		-		-		-		-		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Dokumen	-	0	1	100.000.000,00	00	-	0	-	0	-	0	-		
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							816.953.801,00		868.920.304,00		870.938.090,00		873.726.423,00		908.912.625,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Dokumen	22	24	24	816.953.801,00	20	868.920.304,00	16	870.938.090,00	15	873.726.423,00	16	908.912.625,00		
			3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							-		-				1.000.000,00		5.000.000,00		
			Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Dokumen	-	2	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00		
			3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							119.330.316,00		119.594.592,00		120.242.620,00		120.024.741,00		120.862.354,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Jumlah izin usaha industri dalam bentuk persetujuan berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU yang telah diupload di OSS tahunan dibagi jumlah pengajuan izin industri dalam bentuk berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU tahunan dikalikan 100 persen	Persen	100	100	100	119.330.316,00	100	119.594.592,00	100	120.242.620,00	100	120.024.741,00	100	120.862.354,00	2.17.3.3 0.3.31.0 1.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							119.330.316,00		119.594.592,00		120.242.620,00		120.024.741,00		120.862.354,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Penyelesaian Pengajuan izin usaha industri dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan SKU (Standar Kegiatan Usaha)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			15	15	12	119.330.316,00	12	119.594.592,00	12	120.242.620,00	12	120.024.741,00	12	120.862.354,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
									2026		2027		2028		2029		2030				
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi			5	5	5			5		5				5			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							49.000.000,00		49.100.000,00		49.400.000,00		49.350.000,00		49.550.000,00		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi		Dokumen	15	15	12	49.000.000,00	12	49.100.000,00	12	49.400.000,00	12	49.350.000,00	12	49.550.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)							70.330.316,00		70.494.592,00		70.842.620,00		70.674.741,00		71.312.354,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi		Dokumen	5	5	5	70.330.316,00	5	70.494.592,00	5	70.842.620,00	5	70.674.741,00	5	71.312.354,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							131.894.569,00		132.186.671,00		132.902.929,00		132.662.110,00		133.587.915,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota							131.894.569,00		132.186.671,00		132.902.929,00		132.662.10,00		133.587.915,00		
			Terfasilitasi nya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			3	12	6	131.894.569,00	6	132.186.671,00	6	132.902.929,00	6	132.662.10,00	6	133.587.915,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			3	17	12		12		12		12		12			
			3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							106.894.569,00		106.186.671,00		105.902.929,00		104.662.110,00		104.587.915,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Dokumen	3	17	12	106.894.569,00	12	106.186.671,00	12	105.902.929,00	12	104.662.110,00	12	104.587.915,00		
			3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas							25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASE LINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dokumen	3	12	6	25.000.000,00	6	26.000.000,00	6	27.000.000,00	6	28.000.000,00	6	29.000.000,00		

Sumber : SIPD, diolah DKUKMPP, Tahun 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perda pembentukan organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Adapun dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merumuskan kinerja pelayanan perangkat daerah sebagai tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran:

1. Meningkatnya koperasi modern.
2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM.
3. Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
4. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran telah ditetapkan indikator kinerja masing-masing sebagaimana dimuat pada Bab III dokumen ini. Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja tujuan, diperlukan indikator kinerja sasaran, dan selanjutnya untuk mengukur kinerja sasaran dibutuhkan indikator kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan, Indikator tujuan dan sasaran merupakan kinerja dampak (impact), sedangkan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan merupakan kinerja keluaran (output).

Adapun pengertian indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),

dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2030 dilaksanakan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas daerah yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah **mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi**. Sedangkan program unggulan daerah meliputi 13 (tiga belas) program, 2 (dua) diantaranya diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Program unggulan daerah yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta Pembangunan kawasan industri.
2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Adapun program kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan program unggulan daerah adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	<p>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan 	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perwilayahan Industri.	
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota; -Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.	
3	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. -Subkegiatan Pengembangan Usaha Mikro. -Subkegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
4	Pemberdayaan Usaha Menengah,	Meningkatnya kapasitas UMKM yang	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	-Peningkatan pertumbuhan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	tangguh dan mandiri	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. -Subkegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro. -Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. -Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. -Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. -Subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro.	ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri -Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir;

Sumber: SIPD, Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025

Untuk dapat menggambarkan kinerja utama perangkat daerah pada periode tahun 2022-2029, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indicator kinerja tujuan dan indicator kinerja sasaran perangkat daerah. Adapun indikator kinerja utama Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada Renstra tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Indikator Tujuan										
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,05	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	
3.	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	70,44	70,5	70,75	70,92	71,09	71,26	71,43	
4.	Pertumbuhan industri kecil menengah	%	2,12	2,2	2,31	2,4	2,5	2,59	2,69	
5.	Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	%	7,29	7,34	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	
Indikator Sasaran										
6.	Cakupan koperasi modern	%	1,35	1,79	2,24	3,59	4,93	6,28	7,62	
7.	Nilai omset usaha mikro	Milyar Rupiah	312,882	319,126	323,334	327,624	331,966	336,451	340,989	
8.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	%	4,31	5	5,25	5,5	5,75	6	6,26	
9.	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	%	82,9	84	86	88	90	92	94	
10.	Persentase penggunaan produk dalam negeri	%	85,71	85,8	86	87	89	91	93	

Sumber: Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025

Program Prioritas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk Renstra tahun 2025-2029 merupakan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran Dinas. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program-program tersebut diukur dari indikatornya. Berikut adalah program-program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Rencana Program Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BAS ELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.197.133.760,00		20.242.472.969,00		20.352.973.649,00		20.317.036.566,00		20.460.154.318,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.008.369.678,00		18.048.861.504,00		18.147.476.026,00		18.115.535.288,00		18.243.289.486,00	
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,09	-	91,3	18.008.369.678,00	91,5	18.048.861.504,00	92	18.147.476.026,00	92,5	18.115.535.288,00	93	18.243.289.486,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	81,95	-	82,6		82,75		83		83,5		84		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASIS ELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	6	7	8.1	81.906.366,00	8.2	82.087.761,00	8.3	82.532.557,00	8.4	82.383.008,00	8.5	82.957.932,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	91	92	167.583.783,00	93	167.954.926,00	94	168.864.995,00	95	168.559.013,00	96	169.735.331,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	61.94	65	69	50.842.428,00	70	50.955.027,00	71	51.231.128,00	72	51.138.298,00	73	51.495.175,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	45	26.91	26.91	253.262.499,00	30.20	253.823.391,00	30.20	255.198.742,00	40.27	254.736.324,00	40.27	256.514.045,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASIS ELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					367.03 7.926,00		367.85 0.793,00			369.84 4.005,00		369.17 3.850,00		371.75 0.193,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	5.36	5.70	6.10	367.03 7.926,00	6.20	367.85 0.793,00	6.30	369.84 4.005,00	6.40	369.17 3.850,00	6.50	371.75 0.193,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					884.46 7.961,00		886.42 6.762,00			891.22 9.896,00		889.61 4.994,00		895.82 3.325,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	61.17	61.21	61.25	884.46 7.961,00	61.30	886.42 6.762,00	61.35	891.22 9.896,00	61.40	889.61 4.994,00	61.45	895.82 3.325,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					383.66 3.119,00		384.51 2.805,00			386.59 6.300,00		385.89 5.791,00		388.58 8.831,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM Digital (%)	40.68	41.50	42.00	383.66 3.119,00	44.00	384.51 2.805,00	46.00	386.59 6.300,00	48.00	385.89 5.791,00	50.00	388.58 8.831,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.288.9 59.000,00		200.00 0.000,00			200.00 0.000,00		200.00 0.000,00		200.00 0.000,00	
2.22.08 - PROGRAM PENYELANGGARAN KEISTIM					1.288.9 59.000,00		200.00 0.000,00			200.00 0.000,00		200.00 0.000,00		200.00 0.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASIS ELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
EWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN														
Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (Unit)	-	-	50	1.288.959.000,00	51	200.000.000,00	52	200.000.000,00	53	200.000.000,00	54	200.000.000,00	Dinas/ Badan yang menanganani Bidang Kebudayaan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					6.619.795.462,00		6.633.846.809,00		6.668.976.371,00		6.655.949.887,00		6.701.067.749,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					289.724.872,00		290.362.266,00		291.952.000,00		291.455.681,00		293.519.187,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	289.724.872,00	100	290.362.266,00	100	291.952.000,00	100	291.455.681,00	100	293.519.187,00	Dinas/ Badan yang menanganani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.784.468.867,00		4.795.064.870,00		4.821.047.090,00		4.812.311.390,00		4.845.894.931,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	46	49	53	4.784.468.867,00	56	4.795.064.870,00	59	4.821.047.090,00	62	4.812.311.390,00	65	4.845.894.931,00	Dinas/ Badan yang menanganani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					236.399.321,00		236.922.867,00		238.206.641,00		237.775.012,00		239.434.366,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASIS ELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	8.63	7	6.50	236.39 9.321,00	6.50	236.92 2.867,00	6.50	238.20 6.641,00	6.50	237.77 5.012,00	6.50	239.43 4.366,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					269.22 4.872,00		269.22 4.872,00		269.81 7.166,00		268.33 9.917,00		268.79 6.095,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (Juta USD)	120.57	120.58	120.6	269.22 4.872,00	121	269.22 4.872,00	122	269.81 7.166,00	123	268.33 9.917,00	124	268.79 6.095,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					439.97 7.530,00		440.95 1.934,00		443.34 1.247,00		442.53 7.916,00		445.62 6.243,00	
Meningkatnya tertibniaga dan mutu produk	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Terasah yang Berlaku (%)	51.48	61	71	439.97 7.530,00	72	440.95 1.934,00	73	443.34 1.247,00	75	442.53 7.916,00	76	445.62 6.243,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					600.00 0.000,00		601.32 0.000,00		604.61 2.227,00		603.52 9.971,00		607.79 6.927,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai belanja produk dalam negeri (triliun rupiah)	1.79	1.79	1.8	600.00 0.000,00	1.9	601.32 0.000,00	1.95	604.61 2.227,00	2	603.52 9.971,00	2.25	607.79 6.927,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					1.818.2 53.558,00		2.034.9 26.439,00		2.048.3 08.511,00		2.056.6 38.146,00		2.117.5 87.766,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASIS ELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERINDUSTRIAN														
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.567.028.673,00		1.783.145.176,00		1.795.162.962,00		1.803.951.295,00		1.863.137.497,00	
Meningkatkannya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	63,31	64	65	1.567.028.673,00	67	1.783.145.176,00	69	1.795.162.962,00	71	1.803.951.295,00	73	1.863.137.497,00	Dinas/Badan yang menanganani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN USAHA INDUSTRI					119.330.316,00		119.594.592,00		120.242.620,00		120.024.741,00		120.862.354,00	
Meningkatkannya kualitas perizinan berusaha a sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	119.330.316,00	100	119.594.592,00	100	120.242.620,00	100	120.024.741,00	100	120.862.354,00	Dinas/Badan yang menanganani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					131.894.569,00		132.186.671,00		132.902.929,00		132.662.110,00		133.587.915,00	
Meningkatkannya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100	100	100	131.894.569,00	100	132.186.671,00	100	132.902.929,00	100	132.662.110,00	100	133.587.915,00	Dinas/Badan yang menanganani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					29.924.141.780,00		29.111.246.217,00		29.270.258.531,00		29.229.624.599,00		29.478.809.833,00	

Sumber: SIPD, DKUKMPP Tahun 2025

Mengacu dari RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029, Program prioritas yang akan dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan program unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 13 (tiga belas) program unggulan yang didukung oleh program prioritas perangkat daerah tertentu yang bersinergi, kolaboratif dengan perangkat daerah lainnya.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi bagian dari kolaboratif pada program unggulan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Dalam rangka mendukung program unggulan tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan akan turut berperanserta melalui program yang telah dipetakan sebagai berikut:

Disamping indikator kinerja utama diatas, perangkat daerah juga melaksanakan program kegiatan menurut urusan yang menjadi kewenangannya. Indikator kinerja urusan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indikator ini mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Indikator kinerja urusan terdiri dari indikator outcome. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang Perindustrian, dan bidang Perdagangan. Berikut adalah indikator penyelenggaraan urusan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 4.5
Daftar Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	52,91	54,26	55,61	56,95	58,30	59,64	61,43
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	61,17	61,20	61,25	61,30	61,35	61,40	61,45
PERDAGANGAN									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	51,48	52	71	72	73	75	76
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Persen	65,51	66,00	66,82	68,16	69,52	70,91	72,33
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	59,79	50,50	50,87	51,38	51,65	52,48	52,87
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	56,86	0,00	0,56	5,56	2,63	2,56	12,50
PERINDUSTRIAN									
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
2	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	2,12	2,20	2,31	2,40	2,50	2,59	2,69

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	81,51	85,97	90,65
4	Persentase izin Usaha Industri (UI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55
5	Persentase izin Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

The seal of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANTUL' and 'BANTUL' at the bottom. The seal is blue and circular.
BURATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711